

**URGENSI SALAM (BERJABAT TANGAN) DALAM RITUAL AKAD
NIKAH (Studi Kasus di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh

AMAL WAHYU

NIM. 140403032

**Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Program Studi Manajemen Dakwah**



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2019 M/1440 H**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar (S-1)
Dalam Ilmu Dakwah dan Manajemen Dakwah**

Diajukan Oleh:

AMAL WAHYU


NIM: 140403032


**Mahasiswa Fakultas Dakwah Dan Komunikasi
Program Studi Manajemen Dakwah**

Disetujui Oleh:

جامعة الرانيري

Pembimbing I, R - R A N I R Y Pembimbing II,


Dr. Fakhri, S. Sos, MA
NIP. 196411291998031001


Sakdiah, S. Ag., M. Ag
NIP. 19730713 2008012 007

SKRIPSI

Telah Dinilai Oleh Dewan Penguji Pada Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Disahkan Sebagai
Tugas Akhir untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S-1) Ilmu Dakwah dan Komunikasi
Program Studi Manajemen Dakwah

Diajukan Oleh:


AMAL WAHYU
NIM. 140403032

Pada Hari/Tanggal :

Kamis, 11 Juli 2019 M
8 Dzulqa'dah 1440 H

di
Darussalam – Banda Aceh
Dewan Penguji,

Ketua,


Dr. Fakhri, S.Sos., MA
NIP. 196411291998031001

Sekretaris,


Sakdiah, S.Ag., M.Ag
NIP. 197307132008012007

Penguji Utama,



Dr. Mahmuddin, M.Si
NIP. 197210201997031002

Penguji Kedua,


Muzakkir Zabir, S.Sos.I, MA
NIDN. 2110109101

Mengetahui,

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry


Dr. Fakhri, S.Sos, MA
NIP. 196411291998031001



PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Amal Wahyu

NIM : 140403032

Jenjang : Strata Satu (S-1)

Jurusan/Prodi : Jurusan Manajemen Dakwah

Menyatakan bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 28 Juni 2019
Yang Menyatakan

A R -

METERAI
TEMPEL
TGL. 20
EB5DAAFF690453734

6000
ENAM RIBURUPIAH

Amal Wahyu

NIM: 140403032

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan rasa syukur yang tidak terhingga kepada Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nyalah penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“URGENSI SALAM (BERJABAT TANGAN) DALAM RITUAL AKAD NIKAH (Study Kasus di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan)”**. Shalawat beriring salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dalam pelaksanaan dan penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis mendapat bimbingan, pengarahan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui kata pengantar ini penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Ayah dan Ibu, serta keluarga besar yang telah banyak memberikan do'a, pengorbanan moral maupun material kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Fakhri, S.Sos., MA selaku pembimbing pertama, dan Ibu Sakdiah, S.Ag.,M.Ag. selaku pembimbing kedua yang telah berkenan membimbing sertamengarahkan penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Ketua Prodi Bapak Dr. Jailani, M. Si. dan Bapak Fakhruddin, SE.,MM selaku Penasehat Akademik beserta seluruh Staf Prodi Manajemen Dakwah yang telah meluangkan waktu menuntun penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dekan dan karyawan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry yang telah membantu penulis dalam pelaksanaan penelitian untuk penulisan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen yang telah mendidik, mengajar dan membekali ilmu kepada penulis selama menjalani pendidikan di program studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

6. Kepada sahabat-sahabat yang selalu memotivasi dan memberikan dorongan serta dukungan demi terselesaikan penulisan skripsi ini, dan kepada mahasiswa/i Manajemen Dakwah angkatan 2014.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak luput dari kekurangan dan kekhilafan yang dapat menimbulkan kesalahan, untuk itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirul-kalam semoga bantuan dan jasa yang telah diberikan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT, Amin

Banda Aceh, 29 Juni 2019
Penulis,

Amal Wahyu
NIM. 140403032



ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Urgensi Salam (Berjabat Tangan) dalam Ritual Akad Nikah (Studi Kasus di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan)”. Latar belakang masalah skripsi ini yaitu tentang urgensi salam berjabat tangan dalam ritual akad nikah yang diterapkan di kantor urusan agama (KUA) kecamatan Sawang kabupaten Aceh Selatan. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana urgensi salam berjabat tangan dalam ritual akad nikah dan apakah salam berjabat tangan merupakan bagian dari pada rukun nikah. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan data yang berupa tulisan serta lisan yang beralokasikan di kantor urusan agama (KUA) kecamatan Sawang. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian yang diperoleh dari pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi yaitu Urgensi berjabat tangan ketika ijab kabul dapat memberikan keberanian, kemantapan dan kesempurnaan proses akad nikah serta berjabat tangan diyakini masyarakat merupakan sunnah rasul yang baik yang sudah menjadi tradisi secara turun temurun. Berjabat tangan tidak termasuk ke dalam rukun nikah, serta tidak termasuk dalam hukum pernikahan. Berjabat tangan menjadi tradisi di kalangan masyarakat yang sudah turun temurun.

Kata Kunci: Urgensi dan hukum Berjabat Tangan dalam Ritual Akad Nikah



DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| LEMBAR PENGESAHAN | |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN | |
| KATA PENGANTAR | i |
| ABSTRAK | iii |
| DAFTAR ISI | iv |
| DAFTAR LAMPIRAN | v |
| DAFTAR TABEL | vi |
| BAB I : PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 4 |
| C. Tujuan Penelitian | 4 |
| D. Manfaat Penelitian | 4 |
| E. Definisi Operasional | 5 |
| BAB II : KAJIAN TEORI | |
| A. Pengertian Urgensi Berjabat Tangan dalam Akad Nikah | 6 |
| B. Akad Nikah | 14 |
| C. Konsep Akad Nikah Menurut Ulama Empat Mazhab ... | 16 |
| D. Pengertian Urgensi Berjabat Tangan | 19 |
| BAB III : METODE PENELITIAN | |
| A. Fokus Penelitian | 31 |
| B. Pendekatan Penelitian | 31 |
| C. Jenis Penelitian | 32 |
| D. Lokasi Penelitian | 32 |
| E. Teknik Pengumpulan Data | 33 |
| F. Teknik Analisis Data | 35 |
| BAB IV : HASIL PENELITIAN | |
| A. Gambaran Umum Lokasi KUA Sawang | 38 |
| B. Urgensi Berjabat Tangan dalam Ritual Akad Nikah | 47 |
| C. Hukum Berjabat Tangan dalam Ritual Akad Nikah | 50 |
| D. Kendala Ketika Proses Ritual Akad Nikah | 52 |
| E. Kode Etik Pegawai KUA Sawang | 54 |
| F. Pembahasan Hasil Penelitian | 55 |
| BAB V : PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | 59 |
| B. Saran | 59 |
| DAFTAR PUSTAKA | 61 |
| LAMPIRAN | 63 |


DAFTAR LAMPIRAN

| | | |
|------------|--|----|
| Lampiran 1 | Surat Keterangan Pembimbing Skripsi | 63 |
| Lampiran 2 | Surat Keterangan Penelitian | 64 |
| Lampiran 3 | Surat Keterangan Selesai Penelitian Dari KUA Kecamatan Sawang | 65 |
| Lampiran 4 | Daftar Wawancara Penelitian | 66 |
| Lampiran 5 | Data Pasangan Yang Menikah Tahun 2018 | 67 |
| Lampiran 6 | Foto Dokumentasi | 77 |
| Lampiran 7 | Daftar Riwayat Hidup | 82 |



DAFTAR TABEL

| | | |
|-----------|---|----|
| Tabel 4.1 | Pegawai Kantor Urusan Agama Sawang | 41 |
| Tabel 4.2 | Penyuluh Kantor Urusan Agama Sawang | 42 |
| Tabel 4.3 | Jumlah Penduduk Menurut Desa Kecamatan Sawang | 44 |
| Tabel 4.4 | Kepadatan Penduduk dan Anggota Rumah Tangga | 45 |
| Tabel 4.5 | Jumlah Rumah Tangga Menurut Gampong dan Lapangan Usaha Utama Kepala Keluarga di Sawang | 47 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua belah pihak yang melangsungkan pernikahan dalam bentuk *ijab dan qabul*. Dalam pernikahan yang dimaksud dengan “*ijab qabul*” adalah seorang wali atau wakil dari mempelai perempuan mengemukakan kepada calon suami anak perempuannya atau perempuan yang di bawah perwaliannya, untuk menikahkannya dengan lelaki yang mengambil perempuan tersebut sebagai istrinya, lalu lelaki yang bersangkutan menyatakan menerima pernikahannya itu disertai dengan ritual jabat tangan sebagai simbol kesungguhan dari niat baik tersebut.¹

Ijab dan qabul antara wali dan calon harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu. Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Akad nikah dalam Islam berlangsung sangat sederhana, terdiri dari dua kalimat “*ijab dan qabul*”. Akan tetapi dengan kalimat inilah semua bisa berubah, sesuatu yang haram atau bukan muhrim menjadi halal. Dengan kalimat ini pula seorang akan diwajibkan untuk menjaga, mengayomi dan memberikan perlindungan bagi keluarganya, baik secara materi maupun non materi.

Akad nikah dalam suatu pernikahan yang terjadi di masyarakat selalu dilengkapi dengan adanya jabat tangan. Entah hal itu (jabat tangan dalam akad

¹ . Syaripuddin. Amir. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. (Jakarta: Prenada Media, 2007), hal. 61

nikah) sudah menjadi suatu kebiasaan yang sudah turun temurun atau memang sudah menjadi suatu kewajiban dalam pernikahan yang harus dilakukan oleh setiap umat islam.

Jabat tangan adalah ritual pendek dimana dua orang yang saling menggenggam tangan kanan (dan atau kiri) mereka, dan sering kali disertai dengan sentakan kecil.² Umumnya jabat tangan dilakukan saat pertemuan ,perpisahan, memberi selamat atau persetujuan. Tujuannya menunjukkan niat baik terhadap orang lain.

Jabat tangan adalah suatu isyarat yang sangat sederhana, tetapi dapat menjadi faktor menentukan dalam proses akad nikah.³ Jabat tangan dalam akad nikah merupakan kegiatan yang bersifat urgen yang dilatarbelakangi oleh adat istiadat yang akhirnya menjadi kebiasaan sampai sekarang. Bisa dikatakan bahwa tradisi adanya jabat tangan dalam akad nikah dapat diterima oleh masyarakat pada umumnya dan untuk umat muslim pada khususnya.

Pada Zaman dahulu, tradisi jabat tangan dipakai dalam transaksi tukar menukar barang yang di dalamnya terdapat berjabat tangan. Di sini jabat tangan dimaksudkan agar kedua belah pihak saling menyetujui adanya tukar menukar barang tersebut tanpa adanya sesuatu paksaan dan sebagai bentuk dari pada keabsahan akad jual beli itu sendiri. Begitu juga dengan akad nikah yang di ikuti dengan jabat tangan, maksud dan tujuan jabat tangan dalam akad nikah adalah

²(<http://www.Muslim.co.id>. Di akses pada 11 November 2018, 11.10

³ (<http://www.Sarikata.co.id>. Di akses pada 11 November 2018, 11.10

sebagai simbol dari keabsahan dalam akad nikah atau penegasan dalam akad nikah yang disertai dengan jabat tangan itu sendiri.

Jabat tangan bukan hanya sebagai pelengkap prosesi acara dalam akad nikah akan tetapi jabat tangan dalam akad nikah juga memiliki nilai yang sakral. Karena dengan jabat tangan (*ijab qabul*) sudah bisa mewakili akan adanya keyakinan dan kemantapan dari calon dari calon suami ke wali perempuan ataupun terhadap calon istri.⁴

Proses jabat tangan memiliki beberapa manfaat ketika dilakukan pada saat *ijab qabul*. Diantaranya adalah sebagai simbol kesungguhan dan kemantapan seseorang untuk menikah. Sebagai indikator pengucapan lafadz atau kalimat *ijab qabul*. Selain itu prosesi tersebut sudah dilakukan secara turun temurun sampai sekarang.⁵ Proses jabat tangan yang dilakukan di kantor urusan agama Kecamatan Sawang sudah menjadi sebuah tradisi yang dilakukan secara turun temurun. Bagi masyarakat setempat, berjabat tangan ketika *ijab qabul* memiliki urgensi tersendiri bagi masyarakat tersebut.

Dilihat latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang bagaimana **Urgensi Salam (berjabat tangan) Dalam Ritual Akad Nikah (Studi Kasus di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan).**

⁴ Abu Sahla dan Nurul Nazahra, *Pintar Pernikahan*,(Jakarta: Belanoor, 2011), hal. 83

⁵ Abu Sahla dan Nurul Nazahra, *Pintar Pernikahan*,(Jakarta: Belanoor, 2011), hal. 84

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana urgensi salam (berjabat tangan) dalam ritual akad nikah.?
2. Apakah salam (berjabat tangan) merupakan bagian dari pada rukun nikah.?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui urgensi salam (berjabat tangan) dalam ritual akad nikah.
2. Untuk mengetahui salam (berjabat tangan) merupakan bagian dari pada rukun nikah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah:

1. Manfaat Teoriti

Dengan adanya Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan bagi penulis yang dapat menjadikan rujukan bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya Penelitian ini dapat menjadi usulan yang berarti bagi pemangku kepentingan untuk mencari solusi yang terbaik.

3. Secara Akademis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran maupun masukan dalam kesempurnaan pembahasan terhadap penelitian” Urgensi Salam (Berjabat Tangan) dalam Ritual Akad Nikah”

E. Definisi Operasional

1. Urgensi jika dilihat dari bahasa latin “urgere” yaitu (kata kerja) yang berarti mendorong, Jika dilihat dari bahasa inggris bernama ”urgent” (kata sifat) dan dalam bahasa indonesia “urgensi” kata benda. Istilah urgensi merujuk pada sesuatu yang mendorong kita, yang memaksa kita untuk diselesaikan.
2. Akad nikah merupakan acara kunci dalam pernikahan. Prosesi ucapan dari orang tua atau wali mempelai wanita untuk menikahkan putrinya kepada sang mempelai pria. Pada intinya akad nikah adalah ucapan keagamaan untuk pernikahan dua insan.
3. Jabat tangan adalah ritual pendek dimana dua orang yang saling menggenggam tangan kanan (dan atau kiri) mereka, dan sering kali disertai dengan sentakan kecil. Umumnya jabat tangan di lakukan saat pertemuan, perpisahan, memberi selamat atau membuat persetujuan.
4. Ritual secara leksikal, Ritual adalah bentuk atau metode tertentu dalam melakukan upacara keagamaan atau upacara penting atau tatacara dalam bentuk upacara.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Urgensi Salam (Berjabat Tangan) Dalam Ritual Akad Nikah

1. Pengertian Akad Nikah

Akad nikah terdiri dari dua kata, yaitu kata akad dan kata nikah. Kata akad artinya janji, perjanjian;kontrak. Sedang nikah yaitu ikatan (akad) perkawina yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama⁶. Atau secara sederhana bermakna perkawinan, perjodohan⁷. Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk *ijab* dan *qabul*⁸. Sedangkan definisi akad nikah dalam kompilasi hukum islam yang termuat dalam bab 1 pasal 1 (c) yang berbunyi: Akad nikah adalah rangkaian *ijab* yang di ucapkan oleh wali dan *qabul* yang diucapkan oleh mempelai pria atauwakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.⁹

Akad nikah ialah pernyataan sepakat dari pihak calon suami dan pihak calon istri untuk mengikatkan diri mereka dalam ikatan perkawina. Dengan pernyataan ini berarti kedua belah pihak telah rela dan sepakat melangsungkan perkawinan serta bersedia mengikuti ketentuan-ketentuan agama¹⁰.

⁶ Sudarsono, *Kamus Agama Islam (KAI)*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1994), hal.172

⁷ Acmad Kuzari, *Nikah sebagai Perikatan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hal. 34

⁸ Amir Syaripuddin, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media), hal. 61

⁹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Presindo, 1995), hal. 113

¹⁰ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hal. 73

Akad nikah merupakan wujud nyata sebuah ikatan antara seorang pria yang menjadi suami dengan seorang wanita sebagai istri, yang dilakukan di depan (paling sedikit) dua orang saksi, dengan menggunakan *sighat ijab* dan *qabul*.

Pernyataan yang menunjukkan kemauan membentuk hubungan suami istri dari pihak mempelai wanita disebut *ijab*. Sedangkan pernyataan yang diucapkan oleh pihak mempelai pria untuk menyatakan ridhai dan setuju disebut *qabul*¹¹. kedua pernyataan antara *ijab* dan *qabul* inilah yang dinamakan akad dalam pernikahan.

Ijab merupakan pernyataan pertama yang dikemukakan oleh salah satu pihak, yang mengandung keinginan secara pasti untuk mengikat diri. Sedangkan *qabul* adalah pernyataan pihak lain yang mengetahui dirinya menerima pernyataan *ijab* tersebut¹². *Ijab* dilakukan oleh pihak wali mempelai wanita atau wakilnya, sedangkan *qabul* dilakukan oleh mempelai pria atau wakilnya. *Qabul* yang diucapkan, hendaknya dinyatakan dengan kata-kata yang menunjukkan kerelaan secara tegas.

2. Syarat-syarat Dalam Ijab Qabul

Akad nikah yang dinyatakan dengan pernyataan *ijab* dan *qabul*, baru dianggap sah dan mempunyai akibat hukum pada suami istri apabila telah terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut.¹³

¹¹. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal. 79

¹². Dahlan Aziz (Ed), *Eksiklopedi Hukum Islami*, (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeke), hal. 1331

¹³. Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta:Pustaka Al-Khautsar, 2013), hal. 413

- a. kedua belah pihak yang melakukan akad nikah, baik wali maupun calon mempelai pria, atau yang mewakili salah satu atau keduanya, adalah orang yang sudah dewasa dan sehat rohani (*tmyiz*). Apabila salah satu pihak masih kecil atau ada yang gila, maka pernikahannya tidak sah.
- b. *Ijab* dan *qabul* dilaksanakan dalam satu majelis Artinya, ketika mengucapkan *ijab qabul*, tidak boleh diselingi dengan kata-kata atau perbuatan lain yang dapat dikatakan memisahkan antara *shigat ijab* dan *sighat qabul* dan menghalangi peristiwa *ijab qabul*.¹⁴
- c. Ucapan *qabul* hendaknya tidak menyalahi ucapan *ijab* Artinya, maksud dan tujuannya sama,kecuali bila *qabul* nya lebih baik dari *ijab* yang seharusnya, dan menunjukan pernyataan persetujuan lebih tegas. Contohnya jika pihak wali mengatakan :”*Aku nikah kan kamu dengan putriku fulanah dengan mahar seratus ribu rupiah* “. Lalu si mempelai pria menjawab :”*Aku terima nikahnya dengan mahar seratus ribu rupiah*”. Maka pernikahan itu tetap sah,karena qabul yang diucapkan lebih baik, dan telah mencukupi dari yang seharusnya.
- d. *Ijab* dan *Qabul* harus dilakukan dengan lisan dan didengar oleh masing-masing pihak, baik wali, mempelai maupun saksi. pernyataan kedua belah pihak harus dengan kalimat yang maksudnya menyatakan terjadi pelaksanaan akad nikah, meskipun kata-katanya ada yang tidak dapat dipahami. karena yang pertimbangan disinilah adalah maksud

¹⁴. Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al-Khauhsar, 2013), hal. 366

dan niat, bukan mengerti setiap kata yang dinyatakan dalam *ijab* dan *qabul*.

Dalam penjelasan yang lain, yang dimaksud persyaratan dalam akad nikah ialah syarat-syarat yang dibuat dan diucapkan didalam rangkaian akad nikah, atau kata lain akad (*ijab qabul*) yang disertai dengan syarat-syarat. Persyaratan yang dibuat dalam akad nikah ada tiga, yaitu:

- 1) Syarat yang sifatnya bertentangan dengan tujuan pokok akad nikah. Dalam hal ini terdapat dua bentuk:
 - a) Tidak sampai merusak tujuan pokok akad nikah. Misalnya: suami berkata dalam sighat qabulnya “*Aku terima nikahnya dengan syarat tanpa mas kawin*”.¹⁵
 - b) Merusak tujuan pokok akad nikah. Misalnya: Pihak istri membuat syarat agar dia tidak disetubuhi, atau istrinya yang harus memberikan nafkah. Hukum membuat syarat seperti ini sama dengan apa yang telah di uraikan di atas, yaitu syarat-syarat batal, karena akad nikah itu sendiri telah memberikan hak kepada suami untuk menyetubuhi istrinya.
- 2) Syarat-syarat yang tidak bertentangan dengan tujuan akad nikah dalam hal ini terdapat dua bentuk:
 - a) Merugikan pihak ketiga secara langsung, contoh istri mensyaratkan kepada suami (yang sudah punya istri) supaya menjatuhkan talak

¹⁵ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al-Khauhsar, 2013), hal. 366

kepada istrinya itu. Syarat seperti ini dianggap tidak ada, karena jelas bertentangan dengan larangan agama, dengan nash yang jelas.

b) Manfaat syarat-syarat itu kembali kepada wanita, Misalnya: calon istri mensyaratkan agar ia tidak dimadu. Mengenai syarat seperti ini, terdapat perbedaan pendapat dikalangan fuqaha.

- Pendapat pertama yang memandang bahwa syarat yang seperti itu hukumnya batal, sedang akad nikahnya tetap sah. Memiliki istri lebih dari satu orang diperbolehkan dalam agama. Syarat-syarat yang sifatnya melarang sesuatu yang dibolehkan dalam agama adalah batal hukumnya. Karena hal ini tidak patut.
- Pendapat yang kedua memandang syarat seperti itu hukumnya sah dan wajib dipenuhi, jika tidak dipenuhi maka pihak wanita berhak membatalkan akad nikahnya.
- Syarat yang sejalan dengan tujuan akad nikah dan tidak mengandung hal-hal yang menyalahi hukum Allah dan Rasul. Contoh, Pihak wanita mensyaratkan harus diberi belanja dipergauli dengan baik, tidak mencemarkan nama keluarganya dan lain sebagainya. Dalam hal ini wajib dipenuhi karena sesuai dengan tujuan nikah.¹⁶

¹⁶ Abu Sahla dan Nurul Nazahra, *Pintar Pernikahan* (Jakarta: Belanoor, 2011), hal. 89

1. Lafadz Akad Nikah (*Ijab qabul*)

Akad nikah dapat dikatakan sah, apabila diucapkan dengan perkataan yang menunjukkan akad pernikahan dengan bahasa yang dipahami oleh belah pihak¹⁷. Karena itu, dalam melaksanakan *ijab* dan *qabul* harus menggunakan kata-kata yang dapat dipahami oleh masing-masing pihak yang melangsungkan akad nikah sebagai pernyataan kemauan yang timbul dari kedua belah pihak, dan tidak boleh menggunakan kata-kata samar atau tidak dimengerti maksudnya¹⁸.

Ibnu taimiyah mengatakan bahwa *ijab-qabul* dalam akad nikah boleh dilkakukan dengan bahasa, kata-kata atau perbuatan apa saja yang oleh masyarakat umum dianggap sudah menyatakan terjadinya pernikahan¹⁹. Para ulama fiqh juga sependapat bahwa dalam qabul, boleh menggunakan kata-kata bahasa apapun. Tidak terkait satu bahasa atau dengan kata-kata khusus, asalkan dapat dimengerti dan menunjukkan rasa ridhai dan setuju. Meski demikian, ada yang berpendapat bahwa *ijab-qabul* sebaiknya atau lebih afdhal bila di ucapkan dalam bahasa arab bagi yang dapat mengerti bahasa arab.

Sedang dalam *ijab*, harus dengan kata-kata nikah atau *tazwij* atau bentuk lain dari dua kata tersebut, seperti: *ankahtuka, Zawwajtuka*, yang kedua secara jelas menunjukkan pengertian nikah.²⁰

¹⁷ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al-Khauhsar, 2013), hal. 413

¹⁸ Slamet Abidin dan Aminudin, *Fikih Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hal.73

¹⁹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Kajian fikih Nikah Lengkap, (Jakarta: Rajawali pers, 2013), hal. 80

²⁰ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Kajian fikih Nikah Lengkap, (Jakarta: Rajawali pers, 2013), hal. 80-81

Perbedaan pendapat terjadi pada kata-kata dalam *ijab* yang digunakan dalam akad nikah, selain kedua kata diatas (*nikah dan tazwij*), misalnya: Saya serahkan, saya milikan atau saya sedekahkan dan sebagainya. Golongan hanafi, ats-tsauro, Abu Ubaid, dan Abu Dawud membolehkan penggunaan kata-kata sebagainya dicontohkan di atas, asal niatnya untuk akad nikah, sebab hal yang penting dalam *ijab* adalah niat dan tidak diisyaratkan menggunakan kata-kata khusus, maka semua lafal yang dianggap cocok dengan maknanya, dan secara hukum dapat dimengerti, maka hukumnya sah.²¹

Imam syafi'i Said Musayyah, dan Atha' berpendapat bahwa *ijab* tidak sah, kecuali dengan menggunakan kata-kata nikah atau *tazwij* atau bentuk lain dari dua kata tersebut. Karena kata-kata yang lain, seperti milikan atau memberikan, tidak jelas menunjukkan pengertian nikah, Menurut pendapat ini, mengucapkan pernyataan merupakan salah satu syarat pernikahan. Jadi, jika menggunakan lafal memberi (misalnya), maka nikahnya tidak sah.²²

Maliki dan Hambali berpendapat, akad nikah dianggap sah jika menggunakan lafal *al-nikah* dan *al-zawaj* serta lafal-lafal bentukannya. Jika dianggap sah dengan lafal-lafal *al-hibah* dengan syarat harus disertai penyebutan mas kawin, selain kata-kata tersebut di atas dianggap tidak sah. Dalil yang mereka

hal. 80-81

²¹. Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al-Khauhsar, 2013), hal. 367

²² Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al-Khauhsar, 2013), hal. 368

gunakan bagi sahnya akad dengan menggunakan lafal *al-hibah* adalah ayat Al-Qur'an berikut:²³

وَأَمْرًا مِّنَ الْمُؤْمِنَاتِ إِن وَهَبْتَ نَفْسَهَا
لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ
يَسْتَنْكِحَهَا

“...Dan perempuan mukminah yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mangawininya.” (QS. Al-Ahzab: 50)

2. Mahar

Mahar adalah sesuatu yang diberikan kepada calon istri berupa harta atau selainnya dengan sebab pernikahan. Mahar (atau di istilahkan dengan mas kawin) adalah hak seorang perempuan yang harus dibayar oleh laki-laki yang akan menikahnya. Mahar merupakan milik seorang istri dan tidak boleh seorang pun mengambilnya, baik ayah maupun yang lainnya, kecuali dengan keridhaannya termasuk menggunakannya, seperti alat shalat.²⁴

Dalam Al-Qur'an juga menerangkan perihal mahar yang diberikan oleh calon suami kepada calon istri, yaitu:²⁵

²³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab : Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, (Jakarta: Lentera, 2011), hal.250.

²⁴ Syekh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita* (Jawa Barat: Fatan Media Prima, 2017), hal. 90

²⁵ Abu Nizhan, *Buku Pintar Al-Qur'an*, (Tangerang: Qultum Media, 2008), hal.136.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً
فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا
فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

“ Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.” (QS An-Nisa: 4)

Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.

B. Akad Nikah

Pelaksanaan akad nikah menurut ketentuan Pasal 10 PP NO.9 Tahun 1975 yang berbunyi. ”Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh pegawai pencatat nikah”. Tata cara pelaksanaan perkawinan dilakukan menurut ketentuan hukum agama dan kepercayaannya dan dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat serta dihadiri dua orang saksi. Hukum Islam memberi ketentuan bahwa syarat –syarat *ijab-qabul* dalam akad nikah adalah:

- a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
- b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria.
- c. Menggunakan kata-kata nikah atau *tazwij* atau terjemah dari kata-kata nikah dan *tazwij* .

- d. Anatar *ijab* dan *qabul* bersambungan.
- e. Antara *ijab* dan *qabul* jelas maksudnya
- f. Orang yang berkait dengan *ijab-qabul* itu tidak sedang dalam ihram haji atau umrah.
- g. Majelis *ijab-qabul* itu harus dihadiri minimal empat orang, yaitu: calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.²⁶

Kebiasaan mewakilkan *ijab* dari wali mempelai wanita, telah demikian merata. Umumnya yang mengijabkan putrinya, adalah mereka yang memiliki kemampuan ilmu agama dan keberanian untuk mengijabkannya. Wakil yang disertai apabila majelis akad nikah itu menghadirkan kiai atau ulama, biasanya kiai atau ulama tersebut, namun apabila tidak, pegawai pencatat yang sering bertindak sebagai wakil yang mengadakan calon mempelai wanita. Yang terakhir ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan perkawinan telah meningkat lebih baik.

Dalam rangkaian ucapan akad nikah, juga dianjurkan didahului dengan khutbah nikah. Khutbah nikah dapat bermanfaat menambah kekhitmahan suatu akad yang merupakan *mitsaqan qhalidhon*, juga memberi informasi tentang hikmah perkawinan. Setelah itu acara *ijab* diucapkan oleh wali mempelai wanita atau yang mewakilinya. Apabila diserahkan kepada wakil, sebelum *ijab*, terlebih

²⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013) hal. 75

dahulu ada akad wakalah, yaitu penyerahan hak untuk menikahkan calon mempelai wanita, dari wali kepada wakil yang ditunjuk.²⁷

Setelah diucapkan kalimat *ijab* atau penyerahan, maka mempelai laki-laki mengucapkan *qabul* (penerimaan) *ijab* tersebut secara pribadi (pasal 29 ayat 1). Penerimaan ini bisa menggunakan bahasa arab, dapat juga dengan bahasa indonesia, sepanjang yang bersangkutan mengetahui dan memahami maksudnya. Jika karena suatu hal, calon mempelai pria tidak dapat hadir secara pribadi, maka ucapan *qabul* dapat di wakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas nikah itu adalah untuk mempelai pria (pasal 29 ayat 2).

Ijab kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu (pasal 27). Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain (pasal 28).

C. Konsep Akad Nikah Menurut Ulama Empat Mazhab

Ulama Empat Mazhab sepakat bahwa pernikahan baru dianggap sah jika dilakukan dengan akad, yang mencakup *ijab* dan *qabul* antara wali dari pihak wanita yang dilamar dengan lelaki yang melamarnya, atau antara pihak yang menggantikannya, dan dianggap tidak sah bila hanya berlandaskan suka sam suka tanpa adanya akad.

²⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal. 76

Para Ulama Mazhab juga sepakat bahwa nikah itu sah bila dilakukan dengan menggunakan redaksi “aku mengawinkan” atau “aku menikahkan” dari pihak mempelai wanita atau orang yang mewakilinya dan redaksi *qobiltu*(aku terima) atau *radhitu* (aku setuju) dari pihak mempelai pria atau orang yang mewakilinya.

Perbedaan pendapat mereka terjadi dalam hal sah tidaknya akad nikah yang tidak menggunakan redaksi *Fi'il madhi* (yang bermakna telah dilakukan), atau menggunakan lafal yang bukan bentukan dari akar kata dan seperti kata pemberian, penjualan, dan lain sebagainya.

Mazhab Hanafi berpendapat, akad nikah boleh dilakukan dengan segala redaksi yang menunjukkan maksud menikah, meski dengan lafal *al-Tamlik* (kepemilikan), *al-Hiba* (penyerahan), *al-Bay'*(penjualan), *al-a'tha'* (pemberian), *al-Ibahah* (pembolehan) dan *Al-Ihlal* (penghalalan), sepanjang akad tersebut disertai dengan *qarinah* (kaitan) yang menunjukkan arti nikah. Akan tetapi akad nikah tidak sah jika dilakukan dengan lafal *Al-Ijarah* (sewa) atau *al-'Ariyah* (pinjaman), sebab kedua kata tersebut tidak memberi arti kelestarian atau kontinuitas.

Maliki dan Hambali berpendapat: Akad nikah dianggap sah jika menggunakan lafal an-Nikah dan Az-Zawaj serta lafal-lafal bentukannya.juga dianggap sah dengan lafal-lafal *al-Hibah*, dengan syarat harus disertai penyebutan mahar atau mas kawin, selain kata-kata tersebut diatas tidak dianggap sah.

Sedang Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa redaksi akad harus merupakan kata bentukan dari lafal *at-Tazwij* dan *an-Nikah* saja,selain itu tidak sah.

Berdasarkan hukum asalnya, *ijab* itu datangnya dari pihak pengantin wanita dan *qabul* dari pengantin laki-laki. Wali mengatakan, “*saya nikahkan anak perempuan kepadamu,*” lalu pengantin laki-laki menjawab, “*saya terima nikahnya dengan anak perempuanmu*”. Ketika *qabul* didahulukan, dimana pengantin laki-laki mengatakan kepada wali, “*nikahkan saya dengan dia*”, lalu wali berkata, “*saya nikahkan kamu dengannya*”.

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (pasal dua). Pernikahan itu merupakan akad yang telah ditetapkan ketentuan syarat dan rukunnya di dalam syariat. Sehingga masing-masing mempelai mempunyai hak dan kewajiban. Akad yang sah dapat memberikan hak kepemilikan bagi seorang laki-laki terhadap wanita yang dinikahinya, sehingga laki-laki yang lain tidak dapat memilikinya.

Pengaruh dari akad nikah adalah laki-laki dapat berkumpul dan berhubungan badan dengan wanita yang dinikahinya. Pernikahan yang sah hanya dapat dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Maka mafhum mukhalafahnya tidak disebut pernikahan apabila ikatan itu dilakukan oleh dua laki-laki (homo seksual) atau dua orang perempuan (lesbian), atau dilakukan oleh banyak laki-laki dan wanita.

Ikatan pernikahan itu merupakan suatu ikatan perjanjian yang sangat kuat yang dilakukan oleh suami istri dengan niat untuk mentaati perintah Allah sehingga ketika melaksanakannya dapat bernilai suatu ibadah maka tidak boleh

main-main dalam urusan pernikahan karena proses pelaksanaannya menyebut nama Allah.²⁸

D. Pengertian Urgensi Salam (Berjabat Tangan)

Urgensi adalah keharusan atau ketetapan yang dilakukan dalam sebuah acara baik itu acara perkwanina maupun acara besar lain. Dalam pernikahan urgensi (ketetapan/keharusan) yang dilakukan adalah menyangkut dengan *ijab*, *qabul*, wali, saksi, dan kedua mempelai.

1. Definisi Salam (Berjabat Tangan)

Jabat tangan adalah dua orang yang saling menggenggam tangan kanan atau kiri. Jabat tangan sering kali disertai sentakan kecil pada tangan yang tergenggam. Umumnya jabat tangan dilakukan saat orang memberi salam dalam suatu pertemuan tertentu, baik diawal maupun diakhir pertemuan. Berjabat tangan juga sering kali dilakukan ketika memberi ucapan selamat, memberi apresiasi, serta membuat persetujuan.²⁹

Dengan berjabat tangan, niat baik ditujukan kepada pihak yang tangannya dijabat. Secara *implisit* jabat tangan mengirimkan isyarat keterbukaan. Kebiasaan itu menjadi komunikasi *nonverbal*.

²⁸ Ali Manshur, Hukum dan Etika Pernikahan Dalam Islam, (malang: Universitas Brawi Jaya Press, 2017), hal. 43-44

²⁹ <http://muslimah.or.id/fikih/seputar-jabat-tangan.html> tgl 11 November 2018, *Hasyiyah Al Adzkar An Nawawi* oleh Ali Asy Syariji, hal. 426

2. Hukum Berjabat Tangan

Jabat tangan mempunyai kandungan hukum ketika dilakukan. Jabat tangan bisa dianjurkan dan diwajibkan ketika dimaksudkan untuk hal-hal yang baik. Misalnya memberi ucapan selamat. Memberi salam kepada sesama muslim ketika bertemu. Membuat suatu perjanjian atau persetujuan. Akan tetapi semua yang diwajibkan diatas merupakan jabat tangan yang dilakukan sesama mukhrim atau sesama jenis.

Jabat tangan juga dapat menjadi haram terutama jika dimaksudkan pada hal-hal yang sifatnya jelek. Jabat tangan dengan lain jenis yang bukan muhrim menurut kebanyakan ulama adalah haram, salah satunya alasan adalah karena kuatir akan timbul syahwat yang berakibat pada perzinaan.

Adapun keharusan atau ketetapan dalam sebuah pernikahan yaitu:

a. Rukun Nikah

- 1) Calon mempelai laki-laki dan perempuan
- 2) Wali dari pihak mempelai perempuan
- 3) Dua orang saksi
- 4) *Ijab qabul* yang *shigat* nikah yang diucapkan oleh wali pihak perempuan dan dijawab oleh calon mempelai laki-laki.³⁰

b. Syarat Nikah

- 1) Calon suami dengan syarat-syarat sebagai berikut ini
 - Beragama Islam
 - Berjenis kelamin laki-laki

³⁰ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia: 2007) hal. 120

- Ada orangnya atau jelas identitasnya
- Setuju untuk menikah
- Tidak memiliki halangan untuk menikah.³¹

2) Calon istri dengan syarat-syarat

- Beragama Islam
- Berjenis kelamin perempuan
- Ada orangnya atau jelas identitasnya
- Setuju untuk menikah
- Tidak halangan untuk menikah.³²

3) Wali nikah dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- Laki-laki
- Dewasa
- Mempunyai hak perwalian dari mempelai wanita
- Adil
- Beragama Islam
- Berakal sehat
- Tidak sedang beriharam haji atau umrah.³³

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya (pasal 19). Yang bertindak sebagai wali nikah adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum islam yakni muslim,

³¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia: 2007) hal. 121

³² Abdurrahman, *Kompilasi, Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia: 2007 hal. 21.

³³ Abdurrahman, *Kompilasi, Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia: 2007 hal. 122.

a'qil dan baliq (pasal 20 ayat 1). Wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim (pasal 20 ayat 2).

Wali nasab terdiri dari dua kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai dari berat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah, dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek, dan keturunan laki-laki mereka (pasal 21 ayat 1).

Apabila satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang paling dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita (pasal 21 ayat 2). Apabila wali jikah yang paling berhak urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat kekerabatannya (pasal 22).

Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghindarkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan (pasal 23

ayat 1). Dalam hal wali atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah sesudah ada putusan pengadilan agama tentang wali tersebut (pasal 23 ayat 3).

4) Saksi nikah dalam perkawinan

- Minimal terdiri dari dua orang laki-laki
- Hadir dalam proses *ijab qabul*
- Mengerti maksud akad nikah
- Beragama islam
- Adil
- Dewasa³⁴

c) Hukum Nikah

- 1) Wajib, jika orang tersebut memiliki kemampuan untuk menikah dan jika tidak menikah, maka ia bisa tergelincir kedalam perbuatan zina
- 2) Sunnah, berlaku bagi seseorang yang memiliki kemampuan untuk menikah, namun jika tidak menikah ia tidak akan tergelincir keperbuatan zina
- 3) Makruh, jika ia memiliki kemampuan untuk menikah dan mampu menahan diri dari zina tapi ia memiliki keinginan yang kuat untuk menikah

³⁴ Al Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hal. 67-68

- 4) Mubah, jika seorang hanya menikah meskipun ia memiliki kemampuan untuk menikah dan mampu menghindarkan diri dari zina, ia hanya menikah untuk kesenangan semata
- 5) Haram, jika seorang tidak memiliki kemampuan untuk menikah dan dikhawatirkan, jika menikah ia akan menelantarkan istrinya atau tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai suami terhadap istrinya dan sebaliknya istri tidak dapat memenuhi kewajibannya terhadap suaminya. Pernikahan juga haram hukumnya apabila menikahi mahram atau pernikahan sedarah.³⁵

Menikah merupakan salah satu sunnah Rasulullah yang sangat penting untuk dikerjakan. Rasulullah tidak menyukai orang yang tidak menikah. Beliau mengatakan siapa saja yang tidak menikah dari golongan pengikut Rasulullah. Sering kali kita menyaksikan orang yang enggan menikah. Mereka lebih suka melakukan seks bebas, mereka tidak malu berbuat seperti itu bahkan mengumumkan kepada teman-temannya. Perintah menikah juga terdapat dalam Al-Qur'an surah An-Nur yaitu:³⁶

وَ أَنْكِحُوا الْأَيَّامِيَ مِنْكُمْ

وَ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِ كُمْ

³⁵ Abdurraman, *Kitab Al Fiqh 'ala Al Madzhib Al Arba'ah*, Jilid VII, (Mesir: Dar Al Irsyad), hal. 4

³⁶ Abu Nizhan, *Buku Pintar Al-Qur'an*, (Tangerang: Qultum Media, 2008), hal. 135.

وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ

يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ

عَلِيمٌ

“ Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahaya mu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin maka Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha menegetahui.” (QS. An-nur: 32)

Pada zaman Rasulullah ada tiga orang sahabat yang bertanya mengenai ibadah Rasulullah agar mereka mampu meningkatkan keimanan kepada Allah. Tiga orang tersebut datang kerumah istri Rasulullah untuk menanyakan tentang ibadah yang dilakukan Rasulullah. Mereka merasa ibadahnya selalu sedikit. Tiga orang tersebut berniat ibadah tetapi tidak mengikuti contoh dari Rasulullah, mereka tetap bukan golongan dari umat Rasulullah. Apalagi orang yang berzina dan berperilaku menyimpang seperti homoseksual dan lesbian, bisa dipastikan mereka bukan golongan dari umat Rasulullah.³⁷

Orang yang tidak mau menikah, berarti dalam hatinya belum mempunyai rasa tanggung jawab. Orang-orang seperti ini akan cenderung lebih ceroboh, inilah alasan lain mengapa Rasulullah menyuruh umatnya

³⁷ Abduh Al-Baraq, *Panduan Lengkap Pernikahan Islami*, (Jakarta: Grasindo, 2008), hal. 12.

untuk menikah. Orang yang belum menikah akan merasa tidak tenang dalam menjalani hidupnya. Serajin apapun ibadahnya, shalatnya, puasanya, dan ibadah lainnya, ia tetap merasa ada sesuatu yang tidak lengkap dan ini akan mengusik ketenggangannya. Pada generasi terdahulu, mereka sangat bersemangat melaksanakan pernikahan. Mereka tahu didalam pernikahan terdapat banyak sekali keutamaan yang menjadi sebuah pahala besar. Dengan menikah, mereka akan menjaga rumah tangga, mendidik istri dan anak, tali persaudaraan semakin kuat dan menjalankan ibadah semakin kokoh. Hal-hal tersebut merupakan amalan-amalan yang sangat di ridhoi oleh Allah.³⁸

Menikah merupakan setengah dari Agama karena didalamnya kita akan menemukan berbagai macam situasi, baik yang menyenangkan maupun menyedihkan dan semua itu akan melatih kesabaran. Menikah adalah sebuah universitas kehidupan yang merupakan tempat belajar mengenai hidup, menentukan arah hidup, mendidik, memecahkan masalah, membangun citra positif, menghadapi tekanan dan hal lainnya yang akan menumbuhkan rasa tanggung jawab. Hal semacam itu terlihat berat, tetapi selain menghadirkan masalah Allah telah menanamkan rasa cinta yang kuat sehingga kita mampu mencari solusi yang tepat. Oleh karena itu, orang yang sudah menikah akan cenderung lebih sabar dan kuat dalam menghadapi cobaan hidup.

d) Tujuan Pernikahan

³⁸ Abduh Al-Baraq, *Panduan Lengkap Pernikahan Islami*, (Jakarta: Grasindo, 2008), hal. 13-14.

Tujuan disyari'atkan pernikahan terhadap umat Islam, diantaranya adalah:

- 1) Mempunyai anak keturunan yang baik dan sah; dengan pernikahan dapat memelihara keturunan sehingga mempunyai nasab yang jelas dan terpelihara dengan baik.
- 2) Membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah; agar dapat membina rumah tangga yang penuh dengan ketenangan, dan kasih sayang serta diridhai oleh Allah. Pernikahan bisa memperlihatkan sisi romantisme kehidupan dua orang.³⁹
- 3) Memenuhi naluri manusia; manusia mempunyai naluri biologis yang harus dipenuhi, namun tidak boleh memenuhi naluri biologis dengan cara yang salah seperti berzina, jika naluri biologis dipenuhi dengan cara yang salah, ia akan melanggar aturan Allah SWT, oleh karena itu manusia harus menikah untuk mengahalahkan hubungan biologis tersebut.
- 4) Membentengi akhlak; Allah SWT mengetahui bahwa yang terbaik untuk manusia adalah menikah maka menikah sangat dianjurkan dalam islam. Hal ini dikarenakan begitu berat menahan naluri biologis yang datang dan manusia tidak akan sanggup menahannya. Menikah akan membentengi manusia dari berbagai macam fitnah dan bahaya.

³⁹ Ali Manshur, *Hukum dan Etika Pernikahan Dalam Islam*, (malang: Universitas Brawi Jaya Press, 2017), hal. 51

- 5) Menegakkan rumah tangga islami; setelah menikah kita wajib menjaga dan mengatur rumah tangga dengan baik. Allah SWT mewajibkan kepada siapa pun yang mengaku dirinya seorang muslim untuk menerapkan nilai-nilai islam dalam kehidupan rumah tangganya. Hal ini merupakan sebuah visi yang besar dari Allah SWT, dengan visi ini Allah SWT akan membuat sebuah peradaban yang madani. Oleh karena itu Allah SWT menghalalkan perceraian ketika ada suami dan istri tidak lagi menegakkan nilai islam dalam rumah tangga mereka. Jika seorang suami sudah tidak mampu menerapkan aturan yang Allah tetapkan untuknya bercerai merupakan salah satu jalan terakhir untuk memperbaikinya. Setelah mereka bercerai dengan talak satu atau dua mereka boleh rujuk kembali setelah yakin mampu menjalankan syariat Allah SWT secara benar.
- 6) Meningkatkan ibadah kepada Allah SWT; manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Konsep ini mencakup seluruh kehidupan baik itu dalam kehidupan secara individu maupun kehidupan bermasyarakat.
- 7) Mencari keturunan yang shaleh; salah satu tujuan menikah yakni untuk memperbanyak keturunan bani Adam. Keturunan ini lah akan meneruskan risalah islam yang telah diturunkan kepada nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah pernikahan, yang paling penting tida hanya memperoleh keturunan, tetapi

bagaimana keturunan itu di didik dengan syariat islam. Anak yang di didik degan syariat islam akan tumbuh menjadi anak yang shaleh dan shaleha. Pembentukan karakter dalam pendidikan keluarga menjadi keluarga islami merupakan salah satu pilar untuk mencapai tujuan yang lebih besar yaitu menegakkan bangsa yang mempunyai nilai-nilai islam. Hal ini akan memberi efek yang sangat baik. Sekolah formal tidak memberi pengaruh banyak bagi anak tersebut. Pendidikan paling utama sebenarnya adalah dalam keluarga.

- 8) Merasakan penderitaan hidup; menikah merupakan perjuangan hidup. Setelah hidup berumah tangga banyak sekali pelajaran hidup yang tidak akan pernah ditemukan saat sebelum menikah. Karena mengelola sebuah keluarga seperti mengelola sebuah organisasi, didalamnya terdapat berbagai bentuk isi kepala dengan pemikiran berbeda. Hal ini akan menyebabkan adanya perbedaan pendapat antar anggota keluarga. Kehidupan kadang membawa kebahagiaan, tetapi kadang juga membawa kesedihan. Ketika seorang masuk ke jenjang pernikahan, ia akan menemukan berbagai rintangan seperti harus menafkahi anak dan istri, permasalahan yang menyangkut keluarga istri atau suami, tatakrama bertetangga, dan lainnya. Namun permasalahan yang muncul dalam setiap keluarga berbeda-beda. Pemasalahan ini memang akan terasa pahitnya hidup

teatapi dapat dinikmati sebagai sebuah perjalanan dan pelajaran hidup bagi Allah.⁴⁰

e) Hikmah pernikahan

Hikmah dari pernikahan adalah untuk menjaga pandangan mata dan kemaluan dari berbagai kemaksiatan, sehingga kehormatan diri tidak jatuh ke dalam godaan hawa nafsu dan kerusakan seksualitas. Hal ini berarti bahwa orang yang menikah telah berusaha untuk memelihara agama, sehingga ketaqwaannya bisa membentengi dirinya dari maksiat dan tidak terjerumus dalam dosa perzinaan karena dia bisa menyalurkan dorongan nafsu kepada pasangan hidupnya yang telah dinikahi secara sah dan benar. Menikah juga dapat memelihara jiwa. Orang yang menikah dengan niat untuk menjaga kesucian diri dari berbagai kemaksiatan dosa-dosa, maka dia berhak mendapatkan pertolongan dari Allah. Melalui pernikahan juga akan terpelihara hartasehingga dapat disimpan dan dibelanjakan dengan baik untuk memenuhikebutuhan keluarganya. Menikah juga memelihara akal, sehingga akal dapat digunakan untuk memikirkan hal-hal yang positif dan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang bermanfaat bagi diri, keluarga, dan masyarakat. Karena dapat terhindar dari berbagai kemaksiatan, seperti tempat hiburan malam yang terkadang di dalamnya ada barang-barang yang berbahaya bagi kesehatan jasmani

⁴⁰ Abduh albaraq, *Panduan Lengkap Pernikahan Islami*, (Jakarta: Grasindo, 2008), hal. 21-29

dan rohani. Misalnya minuman keras, narkoba dan lain-lainnya.

Semua itu berdampak buruk bagi kesehatan akal pikiran manusia.⁴¹



⁴¹ Ali Manshur, *Hukum dan Etika Pernikahan Dalam Islam*, (malang: Universitas Brawi Jaya Press, 2017),, hal. 52-53.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah Urgensi Salam (Berjabat Tangan) dalam Ritual Akad Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan.

B. Pendekatan Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yaitu dengan melakukan penelitian yang menghasilkan data-data dari orang yang diamati.

Menurut Lexy J.Moleong mendefinisikan pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data-data berupa kata-kata tertulis atau tulisan dari orang-orang, perilaku orang yang dapat diamati secara langsung.⁴⁰

Menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Sugeng D.Triswanto mendefinisikan pendekatan kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa acuan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.⁴¹

⁴⁰ Lexy J. Meloeng, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), hal. 4

⁴¹ Sugeng D.Triswanto, *Trik Menulis Skripsi dan Presentasi Bebas Stress Menghadapi*, (Jakarta: Suka buku, 2010), hal. 34

C. Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong pada penelitian lapangan (*field research*)⁴² dalam penelitian ini penulis langsung terjun kelokasi penelitian guna mendapatkan berbagai data primer, terutama perihal tentang Urgensi Salam (Berjabat Tangan) dalam Ritual Akad Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan.

Untuk mendukung pembahasan, peneliti menggunakan kajian pustaka (*library research*) dengan menelaah buku-buku dan bahan lainnya yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini sebagai data sekunder.

D. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini adalah di kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan, alasan memilih objek penelitian di tempat ini adalah dikarenakan di kantor urusan agama (KUA) serta masyarakat setempat ketika proses *ijab-qabul* menggunakan jabat tangan (bersalaman), sehingga peneliti ingin mengetahui bagaimana urgensi berjabat tangan yang diterapkan di KUA Sawang.

⁴²Abdurrahman Fathoni, *Metode Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Cet Ke 1 (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hal. 96

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode yang penulis gunakan dalam pengumpulan data dan mengolah data selama mengadakan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan pencatatan terhadap keadaan dan perilaku objek sasaran.⁴³ Observasi diartikan sebagai pengamatan, dengan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan dan pencatatan ini dilakukan terhadap objek ditempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa.⁴⁴

Observasi akan dilakukan dengan cara mengamati secara langsung terhadap Urgensi Salam (Berjabat Tangan) dalam Ritual Akad Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan.

2. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan dalam suatu topik tertentu.⁴⁵ Wawancara adalah

⁴³Kaent Jaranigrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 2001), hal.32

⁴⁴Nurul Zuriah, *Metode Penelitian Sosial Dan Pendidikan*, (Jakarta: Gramedia, 2001), hal. 173

⁴⁵Sugino, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hal. 231

pertukaran pencakapan dengan tatap muka dimana seseorang dimana seseorang memperoleh informasi dari yang lain.⁴⁶

Pada penelitian ini, penulis melakukan wawancara langsung secara tatap muka dengan Pegawai Kantor Urusan Agama, yaitu bapak Rusydi, bapak Asmadi, bapak Nasir dan bapak Ali Wardana. Dengan wali nikah, yaitu Tgk.Jauhari, bapak Suhardi dan bapak Subandi. Dengan pesert nikah, yaitu bapak Marzuki, bapak Hendri, bapak Zulmiri, ibu Eryan, ibu Susyana dan ibu Fera. Dengan tengku-tengku, yaitu Tgk.Safri dan Tgk.Khairon. Dengan Masyarakat Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan yaitu bapak Azharuddin dan bapak Yulizar. Dari hasil wawancara diatas keseluruhannya berjumlah 18 orang.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah rekaman peristiwa yang lebih dekat pencakapan, menyangkut persoalan pribadi, dan memerlukan interpretasi yang berhubungan sangat dekat dengan konteks rekaman peristiwa tersebut.⁴⁷ Dokumentasi yaitu suatu teknik yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data tertulis mengenai hal-hal atau yang berupa caratan, traskip, buku, surat kabar, majalah,

⁴⁶James Ablack & Dean J. Champion, *Metode Dan Masalah Penelitian Sosial*, Cet 4 (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), hal. 306

⁴⁷Burhan Bungin, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grapindo Persada, 2006), hal. 130

dan agenda yang berkaitan tentang Urgensi Salam (BerjabatTangan) dalam Ritual Akad Nikah.⁴⁸

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk meningkatkan pemahaman tentang objek dan penyajian sebagai temuan bagi orang lain.⁴⁹ Analisis data dalam penelitian merupakan suatu kegiatan yang sangat penting dan memerlukan ketelitian dan kritis dari peneliti.

Untuk mengumpul seluruh data kualitatif yang berhubungan dengan Urgensi Salam (Berjabat Tangan) dalam Ritual Akad Nikah. Peneliti harus mempunyai beberapa langkah dan petunjuk dalam mengelola data seperti, reduksi data yakni data yang dikumpulkan kemudian diolah bertujuan untuk mengetahui informasi dari proses penelitian, kemudian display data yakni menyajikan data dan membuat rangkuman dan menarik kesimpulan, membuat kesimpulan dari data-data yang telah dikumpulkan dari hasil wawancara dan observasi.

Teknik analisis data menurut Miles dan Huberman terdiri atas empat tahap yang harus dilakukan yaitu:

1. Tahap pengumpulan data

Pada tahap pengumpulan data peneliti mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan

⁴⁸Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hal. 231

⁴⁹Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hal. 34

dokumentasi, dengan cara menorganisasikan data kedalam kategori , menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁵⁰

2. Tahap reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema, pola, dan membuang hal-hal yang tidak perlu. Data yang telah di reduksi akan memberi gambaran yang jelas dan akan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila di perlukan. Reduksi data biasa di bantu dengan alat elektronik seperti: komputer, dengan memberi kode pada aspek-aspek tertentu. Dengan reduksi maka peneliti merangkum, mengambil data yang penting, membuat katagorisasi, berdasarkan huruf besar, huruf kecil, di angka yang tidak penting dibuang.

3. Tahap display data

Setelah data di reduksi, maka langkah berikutnya adalah mendisplaykan data. Display data dalam peneliti kualitatif dapat di lakukan dalam bentuk: uraian singkat, bagian, hubungan, antara katagori, *flowchart* dan sebagainya. Paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif ialah teks yang bersifat naratif, slain dalam

⁵⁰Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: rajawali pers, 2010), hal. 129

bentuk naratif , display data dapat juga berupa grafik, matriks, network (jejaring kerja), fenomena sosial bersifat kompleks, dan dinamis, sehingga apa yang di temukan saat memasuki lapangan dan setelah berlangsung agak lama di lapangan akan mengalami perkembangan data.

4. Tahap penarikan kesimpulan atau tahap verifikasi

Langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak di temukan bukti-bukti yang kuat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun bila kesimpulan memang telah di dukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (dapat dipercaya). Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang di rumuskan sejak awal, mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada dilapangan.⁵¹

⁵¹ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: rajawali pers, 2010), hal. 129-132

9. Data Pasangan yang Menikah Tahun 2018

Data pasangan yang menikah pada tahun 2018 di KUA kecamatan Sawang kabupaten Aceh Selatan terdiri atas 112 pasangan. Proses akad nikah dilakukan pada tempat yang berbeda-beda antar pasangan yang menikah diantaranya yaitu ada di balai nikah, di masjid dan di kantor urusan agama (KUA) Sawang. Proses *ijab qabul* yang dilakukan dihadiri oleh kepala KUA Sawang. Pasangan yang menikah pada tahun 2018 sebanyak 112 dimulai dari tanggal 1 Januari 2018 hingga ke tanggal 31 Desember 2018. Data ini diperoleh berdasarkan hasil dokumentasi dan observasi di kantor urusan agama (KUA) Sawang.

10. Data Jumlah Penduduk Menurut Desa/Kelurahan Kecamatan Sawang

Banyaknya penduduk menurut desa/kelurahan dan kewarganegaraan di kecamatan Sawang pada tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3 jumlah penduduk menurut desa/kelurahan kecamatan Sawang⁶¹

| Desa/Kelurahan | Warga Negara Indonesia | Warga Negara Asing | Jumlah |
|-----------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------|
| Sawang Ba'u | 1278 | 0 | 1278 |
| Ujung Padang | 1118 | 0 | 1118 |
| Kuta Baro | 609 | 0 | 609 |
| Simpang III | 1188 | 0 | 1188 |
| Blang Geulinggang | 990 | 0 | 990 |
| Meuligo | 959 | 0 | 959 |
| Sawang I | 1012 | 0 | 1012 |
| Sawang II | 676 | 0 | 676 |
| Ujung Karang | 927 | 0 | 927 |
| Lhok Pawoh | 1815 | 0 | 1815 |
| 12Panton Luas | 1070 | 0 | 1070 |
| Tr.Meduro Tunong | 1124 | 0 | 1124 |

⁶¹ Hasil observasi di Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Selatan pada Tanggal 3 April 2019

| | | | |
|------------------|--------------|----------|--------------|
| Tr. Meduro Baroh | 1200 | 0 | 1200 |
| Sikulat | 380 | 0 | 380 |
| Mutiara | 1219 | 0 | 1219 |
| Jumlah | 15565 | 0 | 15565 |

11. Kepadatan Penduduk dan Anggota Rumah Tangga Menurut Desa/Kelurahan
Kecamatan Sawang

Jumlah data kepadatan penduduk dan anggota rumah tangga menurut desa/kelurahan yang berada di kecamatan Sawang pada tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4 kepadatan penduduk dan anggota rumah tangga di kecamatan Sawang⁶²

| Desa/ Kelurahan | Luas per km ² | Jumlah Rumah Tangga | Penduduk | Rata-rata | |
|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------|-----------------------|---------------|
| | | | | Kepadatan Penduduk | Anggota RT |
| Sawang Ba'u | 12,0 | 250 | 1278 | 106,5 | 5,1 |
| Ujung Padang | 7,0 | 195 | 1118 | 159,7 | 5,7 |
| Kuta Baro | 7,0 | 135 | 609 | 87,0 | 4,5 |
| Simpang III | 7,0 | 232 | 1188 | 169,7 | 5,1 |
| Blang Geulinggang | 7,0 | 185 | 990 | 141,4 | 5,4 |
| Meuligo | 6,0 | 156 | 959 | 159,8 | 6,1 |
| Sawang I | 6,0 | 217 | 1012 | 168,7 | 4,7 |
| Sawang II | 14,0 | 133 | 676 | 48,3 | 5,1 |
| Ujung Karang | 12,67 | 181 | 927 | 73,2 | 5,1 |
| Lhok Pawoh | 21,0 | 333 | 1815 | 86,4 | 5,5 |
| 12Panton Luas | 25,0 | 213 | 1070 | 42,8 | 5,0 |
| Tr.Meduro Tunong | 19,0 | 286 | 1124 | 59,2 | 3,9 |
| Tr. Meduro Baroh | 10,0 | 205 | 1200 | 120,0 | 5,9 |
| Sikulat | 6,0 | 88 | 380 | 63,3 | 4,3 |
| Mutiara | 23,0 | 270 | 1219 | 53,0 | 4,5 |
| Jumlah | 182,67 | 155565 | 15565 | 1,539 | 81 |

⁶² Hasil observasi di Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Selatan pada Tanggal 3 April 2019

12. Jumlah Rumah Tangga Menurut Gampong dan Lapangan Usaha Utama
Kepala Keluarga Kecamatan Sawang

Data jumlah rumah tangga menurut gampong dan lapangan usaha utama kepala keluarga yang terdapat di kecamatan Sawang pada tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.5 jumlah rumah tangga menurut gampong dan lapangan usaha utama kepala keluarga di Sawang⁶³

| Desa | Petani dan Nelayan | Pedagang | Industri Rumah Tangga | PNS | Buruh/ Pegawai Swasta | Lainnya |
|-------------------|--------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|-----------|
| Sawang Ba'u | 58 | 4 | 10 | 17 | 161 | 0 |
| Ujung Padang | 64 | 6 | 3 | 31 | 91 | 0 |
| Kuta Baro | 79 | 5 | 10 | 12 | 29 | 0 |
| Simpang III | 95 | 30 | 12 | 60 | 35 | 0 |
| Blang Geulinggang | 87 | 21 | 7 | 11 | 59 | 0 |
| Meuligo | 95 | 15 | 3 | 16 | 30 | 0 |
| Sawang I | 50 | 6 | 20 | 41 | 100 | 0 |
| Sawang II | 67 | 7 | 11 | 30 | 18 | 0 |
| Ujung Karang | 95 | 15 | 7 | 30 | 34 | 0 |
| Lhok Pawoh | 52 | 21 | 8 | 27 | 205 | 20 |
| 12Panton Luas | 43 | 20 | 7 | 3 | 140 | 0 |
| Tr.Meduro Tunong | 133 | 16 | 4 | 41 | 92 | 0 |
| Tr. Meduro Baroh | 120 | 10 | 0 | 25 | 40 | 0 |
| Sikulat | 33 | 0 | 0 | 9 | 46 | 0 |
| Mutiara | 120 | 18 | 13 | 6 | 108 | 0 |
| Jumlah | 1191 | 194 | 115 | 359 | 1188 | 20 |

⁶³ Hasil observasi di Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Selatan pada Tanggal 3 April 2019

B. Urgensi Berjabat Tangan Dalam Ritual Akad Nikah

Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan metode observasi dan wawancara dengan beberapa narasumber, maka diperoleh hasil data dengan berbagai macam jawaban akan tetapi memiliki makna yang sama terkait urgensinya berjabat tangan dalam ritual akad nikah. Hasil wawancara tentang urgensi berjabat tangan dalam akad nikah dilakukan pada beberapa orang narasumber, yaitu pada peserta yang menikah, wali nikah, masyarakat dan orang yang bekerja di kantor urusan agama (KUA) Sawang serta teungku-teungku di Kecamatan Sawang.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan peserta nikah, diketahui bahwa berjabat tangan merupakan perbuatan yang baik dan mengikuti sunnah Rasul. Berjabat tangan dapat memberikan keberanian dalam pengucapan ketika proses *ijab qabul*.⁶⁴ Berjabat tangan tidak termasuk rukun nikah namun dikalangan masyarakat harus dilakukan karena tidak lengkap dan tidak sempurna suatu akad tanpa berjabat tangan.⁶⁵

Hasil wawancara yang dilakukan dengan wali nikah, diketahui bahwa berjabat tangan di dalamnya dipercaya mengandung makna pelepasan tanggung jawab dari wali mempelai wanita kepada mempelai pria.⁶⁶ *Ijab qabul* yang diiringi dengan berjabat tangan akan memberikan keberanian yang lebih sehingga proses akad nikah berjalan dengan lancar. Berjabat tangan tradisi yang baik dan

⁶⁴ Hasil Wawancara dengan Hendri peserta nikah pada Tanggal 2 April 2019

⁶⁵ Hasil Wawancara dengan Marzuki peserta nikah pada Tanggal 2 April 2019

⁶⁶ Hasil Wawancara dengan Tgk. Jauhari Wali Nikah pada Tanggal 2 April 2019

merupakan sunnah Rasul.⁶⁷ Berjabat tangan dalam akad nikah akan lebih memantapkan proses pengucapan *ijab qabul* baik dari pihak wali maupun dari pihak mempelai pria serta berjabat tangan sudah menjadi tradisi yang wajib dilakukan dan tidak boleh ditinggalkan.⁶⁸

Hasil wawancara yang dilakukan dengan teungku, diketahui bahwa Berjabat tangan memiliki urgensi yang diyakini sangat baik dilaksanakan, apalagi jika suatu perkara atau ilmu yang merupakan sunnah dari Rasul, seperti halnya berjabat tangan ketika *ijab qabul*. Berjabat tangan ini tradisi yang baik dan memiliki manfaat bagi yang menerapkan, seperti memiliki keberanian serta merasa mantap ketika *ijab qabul*, jadi bagi masyarakat berjabat tangan suatu tradisi yang wajib diterapkan.⁶⁹

Berjabat tangan adalah ritual akad nikah yang sudah turun temurun yang dilakukan oleh wali mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki dengan mengucapkan *ijab qabul*.⁷⁰ Berjabat tangan mengandung nilai baik dan sunnah rasul yang dijadikan sebagai tradisi yang sudah turun temurun.⁷¹

Hasil wawancara yang dilakukan dengan narasumber yang bekerja di KUA Sawang, diketahui bahwa berjabat tangan adalah suatu hal yang baik yang

⁶⁷ Hasil Wawancara dengan Suhardi S.Pd Wali Nikah pada Tanggal 2 April 2019

⁶⁸ Hasil Wawancara dengan Subandi S.Pd Wali Nikah pada Tanggal 2 April 2019

⁶⁹ Hasil Wawancara dengan Tgk. Safri Nasir sebagai Tgk Imum Desa Lhok Pawoh pada Tanggal 2 April 2019

⁷⁰ Hasil Wawancara dengan Tgk. Khairon sebagai Tgk Imum/Kahtib Desa Lhok Pawoh pada Tanggal 2 April 2019

⁷¹ Hasil Wawancara dengan Tgk. Yulizar Anggota Tuha Peut Desa Lhok Pawoh pada Tanggal 2 April 2019

dilakukan dalam acara akad nikah. Hal ini karena berjabat tangan merupakan sebuah tradisi. Tradisi ini bertujuan untuk melepaskan sebuah tanggung jawab dari wali mempelai perempuan atau wali hakim ke pihak calon suami, hal ini dianggap penting dalam proses *ijab qabul*.⁷²

Berjabat tangan merupakan sunnah Rasulullah, bagi masyarakat berjabat tangan dalam akad nikah merupakan sunnah Rasulullah yang sudah ditradisikan dalam kehidupan masyarakat dan diyakini sangat penting untuk keberhasilan *ijab kabul*.⁷³

Ijab qabul yang disertai dengan berjabat tangan akan membuat proses akad nikah lebih sempurna, terlebih pada kegiatan ini terjadi pelepasan tanggung jawab wali mempelai wanita kepada mempelai pria. Berjabat tangan merupakan tradisi yang tidak boleh ditinggalkan oleh masyarakat karena dianggap penting dan sempurna akad nikah.⁷⁴

Berjabat tangan merupakan dua orang yang saling menggenggam tangan. Jabat tangan biasanya disertai dengan sentakan kecil. Berjabat tangan dapat terampuninya dosa seperti sabda Rasulullah SAW, dari Al-Barra' yaitu:

مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَّصَا فَحَا
نِ إِلَّا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِقَا

⁷²Hasil Wawancara dengan Bapak M.Rusydi, salah seorang Staf di kantor urusan agama (KUA) kecamatan Sawang, pada tanggal 1 April 2019

⁷³ Hasil Wawancara dengan Bapak Drs. Asmidi Kepala KUA Kec. Sawang pada Tanggal 1 April 2019

⁷⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak M.Nasir Penyuluh KUA Kec. Sawang pada Tanggal 1 April 2019

Artinya: “*Tidaklah dua orang muslim bertemu kemudian berjabat tangan kecuali akan diampuni dosa keduanya selama belum terpisah.*” (H.R Abu Daud, No.5212)

Berjabat tangan dapat menimbulkan rasa kasih sayang, menimbulkan ketenangan jiwa, menghilangkan kebencian dalam hati, dan orang yang berjabat tangan ialah ciri orang yang hatinya lembut.⁷⁵

Jadi, dari manfaat berjabat tangan pada pernyataan tersebut dalam konteks antara laki-laki dengan laki-laki, maka dapat disimpulkan berjabat tangan dalam akad nikah merupakan suatu kemantapan dan kesempurnaan dalam pelaksanaan akad nikah yang dianggap penting untuk keberhasilan akad nikah meskipun jabat tangan tidak termasuk syarat dan rukun nikah.

Berdasarkan hasil observasi penulis, berjabat tangan sangat penting bagi kedua belah pihak yang melaksanakan proses *ijab qabul*, hal ini memberikan dukungan, keberanian dan keyakinan untuk mencapai keberhasilan akad nikah serta berjabat tangan diyakini wajib dilaksanakan oleh peserta nikah yaitu wali nikah dan mempelai pria karena sudah menjadi tradisi yang turun temurun.⁷⁶

C. Hukum Berjabat Tangan dalam Ritual Akad Nikah

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala KUA Sawang, diketahui bahwa berjabat tangan merupakan sebuah sunnah Nabi yang baik yang sudah ditradisikan dalam akad nikah. Walaupun tradisi ini tidak termasuk ke dalam

⁷⁵ A. Halim “Jabat Tangan dalam Akad Nikah di Desa Glagah Kabupaten Lamongan”, 2012, h.20-23

⁷⁶ Hasil Observasi di Kantor Urusan Agama (KUA) Sawang pada tanggal 1 April 2019

syarat dan rukun nikah tetapi dengan berjabat tangan akan lebih memantapkan dan yakin dalam proses *ijab qabul*.⁷⁷

Hasil wawancara dengan staf KUA Sawang mengatakan hal yang sama terkait hukum berjabat tangan ketika proses *ijab qabul*. Menurutnya, berjabat tangan adalah suatu hal yang boleh dilakukan oleh dua orang bahkan dikalangan masyarakat sudah dianggap wajib melaksanakannya dikarenakan sudah menjadi tradisi yang turun temurun.⁷⁸

Berjabat tangan tidak termasuk ke dalam rukun nikah. Berjabat tangan merupakan sunnah Rasul. Bagi masyarakat, berjabat tangan jika dilakukan akan mendapatkan pahala. Berjabat tangan pada akad nikah dilakukan dengan memegang tangan satu sama lain antara dua orang yaitu mempelai laki-laki dan wali mempelai perempuan.⁷⁹ Hasil wawancara yang dilakukan pada masyarakat, diketahui bahwa berjabat tangan merupakan ritual dalam akad nikah dan diyakini secara turun temurun, jika tidak dilaksanakan maka akad nikah dianggap tidak sempurna.⁸⁰

Menurut salah satu masyarakat dari hasil wawancara, diketahui bahwa berjabat tangan dalam akad nikah sangat baik, jika dilakukan, karena ini merupakan sunnah Rasulullah. Bagi masyarakat, berjabat tangan sudah dilakukan

⁷⁷Hasil Wawancara dengan Bapak Drs. Asmidi Kepala KUA Kec. Sawang pada Tanggal 1 April 2019

⁷⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Ali Wardana Staf KUA Kec. Sawang pada Tanggal 1 April 2019

⁷⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak M.Rusyidi Staf KUA Kec. Sawang pada Tanggal 1 April 2019

⁸⁰Hasil Wawancara dengan Tgk Yulizar Anggota Tuha Peut Desa Lhok pawoh pada Tanggal 2 April 2019

secara turun temurun sehingga bagi generasi selanjutnya tidak boleh meninggalkan perbuatan tersebut karena berjabat tangan suatu tradisi diyakini yang membuat ijab qabul sempurna.⁸¹

Berjabat tangan dalam akad nikah bukanlah rukun nikah, akan tetapi ini merupakan tradisi yang baik dan sudah melekat di masyarakat, bagi yang melaksanakannya dipercaya akad nikahnya sudah sempurna.⁸²

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa berjabat tangan bukan suatu syarat atau rukun nikah akan tetapi suatu tradisi yang sudah turun temurun dilaksanakan dan diyakini berjabat tangan membuat akad nikah menjadi lebih sempurna.

D. Kendala Ketika Proses Ritual Akad Nikah

Hasil wawancara yang dilakukan terkait kendala yang dialami pada proses ritual akad nikah yang dialami di KUA kecamatan Sawang tidak ada, hanya saja proses ritual akad nikah terganggu ketika mempelai laki-laki dan wali nikah tidak hadir atau terlambat. Jika mempelai laki-lakinya tidak datang otomatis proses ritual akad nikahnya tidak dapat dilaksanakan, karena ada kedua mempelai laki-laki dan perempuan serta ada wali nikah merupakan rukun nikah.⁸³

⁸¹ Hasil Wawancara dengan Azharuddin Keuchik Desa Lhok pawoh pada Tanggal 2 April 2019

⁸² Hasil Wawancara dengan Tgk Khairon sebagai Tgk Imum/Khatib Desa Lhok pawoh pada Tanggal 2 April 2019

⁸³ Hasil Wawancara dengan Bapak Drs. Asmidi Kepala KUA Kec. Sawang pada Tanggal 1 April 2019

Hasil wawancara yang dilakukan dengan staf KUA sawang diketahui bahwa kendala pada proses akad nikah terjadi jika mempelai pria tidak berhadir dan terkadang ada yang gugup ketika proses pengucapan *ijab qabul*.⁸⁴ Berdasarkan hasil wawancara dengan mempelai pria, diketahui bahwa kendala yang pernah dialami yaitu keterlambatan menuju kantor urusan agama (KUA) Sawang, sehingga keterlambatan tersebut mengganggu akad nikah peserta pernikahan selanjutnya.⁸⁵

Hasil wawancara dengan mempelai pria lainnya, diketahui bahwa terdapat kendala ketika akad nikah, karena jadwalnya bersamaan dengan jadwal tes CPNS sehingga mempelai pria menunda jadwal untuk akad nikah.⁸⁶ Hasil wawancara yang dilakukan dengan mempelai wanita, diketahui bahwa terjadi kendala ketika proses *ijab qabul* dimana, calon suaminya mengalami beberapa kali pengulangan pengucapan *qabul* dikarenakan gugup (takut).⁸⁷

Hasil wawancara lainnya dengan mempelai wanita, diketahui bahwa proses akad nikah mengalami kendala dikarenakan wali nikah tidak dapat berhadir karena sakit.⁸⁸

⁸⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak M.Rusyidi Staf KUA Kec. Sawang pada Tanggal 1 April 2019

⁸⁵ Hasil Wawancara dengan Zulmiri peserta nikah pada Tanggal 2 April 2019

⁸⁶ Hasil Wawancara dengan Eryan peserta nikah pada Tanggal 2 April 2019

⁸⁷ Hasil Wawancara dengan Susyana peserta nikah pada Tanggal 2 April 2019

⁸⁸ Hasil Wawancara dengan Fera Sarnita peserta nikah pada Tanggal 2 April 2019

E. Kode Etik Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Sawang

Kode etik yang diberlakukan di KUA Sawang dari hasil dokumentasi peneliti sama halnya dengan kode etik yang ditetapkan oleh Kementerian Agama, yaitu:

1. Menjunjung tinggi kesatuan dan persatuan bangsa
2. Mengutamakan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat
3. Bekerja dengan jujur, adil dan amanah
4. Melaksanakan tugas dengan disiplin, profesional dan inofatif
5. Setiakawan dan bertanggung jawab atas kesejahteraan korps⁸⁹

a) Motto Pelayanan

Adapun motto pelayanan yang diterapkan di KUA Sawang dari hasil observasi yaitu:

- 1) Bekerja dengan benar
- 2) Bekerja dengan ikhlas
- 3) Bekerja dengan jujur
- 4) Bekerja dengan hati
- 5) Pelayanan dengan ramah, senyum, dan kekeluargaan⁹⁰

⁸⁹Hasil Dokumentasi di Kantor Urusan Agama (KUA) Sawang pada tanggal 1 April 2019

⁹⁰Hasil Observasi di Kantor Urusan Agama (KUA) Sawang pada tanggal 1 April 2019

F. Pembahasan Hasil Penelitian

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan kantor yang melaksanakan sebagian tugas kantor kementerian Agama Indonesia di berbagai kabupaten di bidang urusan agama seperti masalah wakaf, perceraian, rujuk dan nikah. Kantor Urusan Agama (KUA) yang terdapat di kecamatan Sawang sudah memaksimalkan kinerjanya untuk berbagai bidang, salah satunya bidang pernikahan. Pernikahan merupakan bentuk hubungan antar manusia yang sangat sakral dan utama, peristiwa yang sangat penting serta termuat perjanjian yang sangat suci di dalamnya. Keberhasilan pernikahan tidak terlepas dari pentingnya akad nikah yang dilaksanakan.

Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua belah pihak yang melangsungkan pernikahan dalam bentuk *ijab* dan *qabul*. Pernyataan yang menunjukkan kemauan membentuk hubungan suami istri dari pihak mempelai wanita disebut *ijab*, sedangkan pernyataan yang diucapkan oleh pihak mempelai pria untuk menyatakan ridhai dan setuju disebut *qabul*.

Pengaplikasian di dalam kehidupan masyarakat, proses *ijab qabul* selalu dilakukan dengan berjabat tangan antar mempelai laki-laki dengan wali mempelai perempuan. Proses *ijab qabul* yang diterapkan dikantor KUA sawang menggunakan jabat tangan antara mempelai laki-laki dengan wali mempelai perempuan.

Hasil wawancara dengan narasumber yang bekerja di kantor urusan agama (KUA) Sawang, diketahui bahwa berjabat tangan pada saat *ijab kabul* diyakini penting untuk mencapai keberhasilan dalam *ijab qabul*. Berjabat tangan

pada saat *ijab qabul* sudah menjadi tradisi yang turun temurun dilaksanakan. Berjabat tangan juga merupakan sunnah Rasul yang baik untuk diteladani.⁹¹

Hasil wawancara yang dilakukan dengan masyarakat, diketahui bahwa berjabat tangan dalam akad nikah diyakini memiliki urgensi bagi yang menerapkannya yaitu berjabat tangan suatu tradisi yang membuat akad nikah menjadi lebih sempurna.⁹² Hasil wawancara dengan peserta nikah, diketahui bahwa dengan berjabat tangan ketika *ijab qabul* mampu menumbuhkan keberanian dalam pengucapan lafadz *ijab kabul*. Berjabat tangan menjadi tradisi yang harus dilaksanakan guna mencapai keberhasilan akad nikah.⁹³

Hasil wawancara yang dilakukan dengan wali nikah, diketahui bahwa berjabat tangan dalam *ijab qabul* memiliki makna penting, yaitu pelepasan tanggung jawab dari wali mempelai wanita kepada calon suami.⁹⁴ Jadi, urgensinya berjabat tangan ketika *ijab qabul* sangat penting, yaitu suatu tradisi yang membuat akad nikah menjadi lebih sempurna, dapat memberikan keberanian, kemantapan, kesiapan, pelepasan tanggung jawab wali mempelai wanita dan keberhasilan proses akad nikah. Berjabat tangan dalam akad nikah sudah menjadi tradisi bagi penduduk/masyarakat setempat menerapkan perbuatan tersebut secara turun temurun.

⁹¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Drs. Asmidi Kepala KUA Kec. Sawang pada Tanggal 1 April 2019

⁹² Hasil Wawancara dengan Tgk. Safri Nasir sebagai Tgk Imum Desa Lhok Pawoh pada Tanggal 2 April 2019

⁹³ Hasil Wawancara dengan Hendri peserta nikah pada Tanggal 2 April 2019

⁹⁴ Hasil Wawancara dengan Tgk. Jauhari Wali Nikah pada Tanggal 2 April 2019

Menurut staf KUA Sawang dari hasil wawancara, diketahui bahwa berjabat tangan merupakan proses bersalaman atau menggenggam tangan yang dilakukan oleh dua orang dengan syarat sesama jenis. Berjabat tangan dalam akad nikah dibolehkan bahkan diyakini oleh masyarakat harus melaksanakan tradisi tersebut.⁹⁵ Hasil wawancara dengan masyarakat, diketahui bahwa berjabat tangan hukumnya harus dilaksanakan karena sudah menjadi tradisi yang dilakukan secara turun temurun.⁹⁶

Hasil wawancara dengan masyarakat, diketahui bahwa berjabat tangan tidak termasuk ke dalam rukun dan syarat sah nikah, tetapi berjabat tangan merupakan suatu tradisi yang dapat membuat akad nikah terlaksana dengan sempurna.⁹⁷

Dari hasil wawancara tersebut, *ijab qabul* dengan berjabat tangan diyakini merupakan perbuatan yang baik yang sudah menjadi tradisi, meskipun berjabat tangan tidak termasuk ke dalam rukun nikah atau syarat nikah akan tetapi bagi masyarakat dengan berjabat tangan dipercaya akan membuat akad nikah menjadi sempurna dan menambahkan keberanian yang melaksanakannya, bagi orang yang tidak melaksanakannya maka akad nikahnya dianggap tidak lengkap dan tidak sempurna.

⁹⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Ali Wardana Staf KUA Kec. Sawang pada Tanggal 1 April 2019

⁹⁶ Hasil Wawancara dengan Azharuddin Keuchik Desa Lhok pawoh pada Tanggal 2 April 2019

⁹⁷ Hasil Wawancara dengan Tgk Khairon sebagai Tgk Imum/Khatib Desa Lhok pawoh pada Tanggal 2 April 2019

Kendala yang dialami dari berbagai hasil wawancara yaitu keterlambatan mempelai pria datang ke kantor urusan agama (KUA), jadwal akad nikah bersamaan dengan jadwal tes CPNS sehingga mempelai pria menunda akad nikah untuk mengikuti tes CPNS, mempelai pria mengalami beberapa pengulangan ketika *ijab qabul*. karena gugup dan tidak hadirnya wali nikah dikarenakan sakit.



BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sawang

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sawang terletak di Desa Blang Geulumpang merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan. Di kecamatan Sawang ada terdapat beberapa desa yang salah satunya adalah desa Blang Geulumpang di mana desa Blang Geulumpang ini terletak di pertengahan di kecamatan Sawang, desa ini hanya berjarak 25 km dari kota Tapaktuan.

1. Sejarah Berdirinya Kantor Urusan Agama (KUA) di Kec. Sawang Kab. Aceh Selatan

Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Sawang berada di desa Blang Geulumpang dengan alamat jalan Lintas Barat Sumatera, Blang Geulumpang Kec, Sawang, Kabupaten Aceh Selatan.

Pembangunan Kantor Urusan Agama (KUA) dimulai pada tahun 1960-an dimana Kantor Urusan Agama (KUA) dibangun pertama kalinya di Sawang Dua dengan kayu dan tempatnya berdekatan dengan jalan raya. Tahun 1986 Kantor Urusan Agama (KUA) ini dipindahkan ke desa Blang Geulumpang karena di


tempat pertama dianggap tidak strategis ditakutkan terjadi hal yang tidak diinginkan.¹

Pada tahun 1986 itu Kantor Urusan Agama (KUA) yang dulu bangunannya dari kayu sudah mulai dibangun dikit demi sedikit menjadi permanen, di mana Pemerintah Daerah bekerja sama dengan masyarakat dalam membangun Kantor Urusan Agama (KUA) tersebut.²

Kantor Urusan Agama (KUA) dengan luas keseluruhnya : 45 meter dengan panjangnya 25 meter dan lebarnya 20 meter. Status tanah adalah Pemerintah Daerah Kec, Sawang.³

2. Letak Geografis Kantor Urusan Agama (KUA)

Lokasi Kantor Urusan Agama (KUA) ini sangatlah strategis, karena terletak di tengah-tengah Kecamatan Sawang dan Kantor Urusan Agama (KUA) ini terletak dipinggir jalan dan sangat mudah dijangkau oleh para pekendara motor dan mobil yang lewat.⁴



¹Hasil Wawancara dengan Bapak M.Rusydi, salah seorang Staf di kantor urusan agama (KUA) kecamatan Sawang, pada tanggal 1 April 2019

²Hasil Wawancara dengan Bapak M.Rusydi, salah seorang Staf di kantor urusan agama (KUA) kecamatan Sawang, pada tanggal 1 April 2019

³ Hasil Wawancara dengan Bapak M.Rusydi, salah seorang Staf di kantor urusan agama (KUA) kecamatan Sawang, pada tanggal 1 April 2019

⁴Hasil Observasi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Sawang pada tanggal 1 April 2019

3. Visi, Misi Dan Tujuan Kantor Urusan Agama (KUA)

a) Visi

Terwujudnya pelayanan prima dan agamis menuju masyarakat unggul, rukun sejahtera lahir batin.

b) Misi

- 1) Meningkatkan sumber daya manusia (SDM)
- 2) Meningkatkan pelayanan yang akuntabel
- 3) Peningkatan bimbingan dan pemahaman keagamaan yang benar sehingga terwujudnya keluarga sakinah mawaddah warahmah
- 4) Peningkatan kualitas pelayanan haji, zakat, dan wakaf.
- 5) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa

c) Tujuan

Untuk melaksanakan kegiatan/ keperluan mengenai bidang administrasi, pernikahan, perceraian dan perdamaian.⁵

4. Fasilitas Kantor Urusan Agama (KUA) Sawang

Fasilitas yang tersedia di KUA Sawang Kabupaten Aceh Selatan masih kurang. Sarana prasarananya belum memadai, hanya tersedia 1 komputer dan beberapa meja serta kursi yang tergolong masih kurang jumlahnya. Di kator ini masih memerlukan sarana prasarana guna menunjang visi, misi serta tujuan Kantor Urusan Agama (KUA) bagi masyarakat.⁶

⁵ Hasil Observasi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Sawang pada tanggal 1 April 2019

⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Drs. Asmadi, Kepala kantor urusan agama (KUA) kecamatan Sawang, pada tanggal 1 April 2019

5. Jadwal Kerja di Kantor Urusan Agama (KUA)

Jadwal jam kerja serta jam pulang yang diterapkan di kantor urusan agama (KUA) Sawang yaitu:

a) Senin s/d Kamis : Pukul 08.00 – 16.30

Waktu Istirahat : Pukul 12.00 – 13.30

b) Jum'at : Pukul 07.30 – 17.00

Waktu Istirahat : Pukul 12.00 – 14.00⁷

6. Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Sawang

Pegawai yang terdapat di kantor urusan agama (KUA) Sawang kabupaten Aceh Selatan terdiri atas 8 orang, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1 pegawai kantor urusan agama (KUA) sawang⁸

| NO | NAMA | NIP |
|----|--------------------|---------------------|
| 1 | DRS. ASMIDI | 196410072003021001 |
| 2 | ERLI SURAIYA | 1978072009012004 |
| 3 | MASDAR, S.AG | 196906012007011041 |
| 4 | ALI WARDHANA, S.AG | 197001172014111001 |
| 5 | DRS. MHD. HADIS | 196412312014111043 |
| 6 | EDI SURYA | 1967606122014111004 |
| 7 | M. RUSYIDI | 196202272014111001 |
| 8 | WARIDAH LUBIS | 197809112002122004 |

⁷ Hasil Observasi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Sawang pada tanggal 1 April 2019

⁸ Hasil dokumentasi di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Sawang, pada tanggal 1 April 2019

7. Penyuluh Kantor Urusan Agama (KUA) Sawang

Penyuluh yang terdapat di kantor urusan agama (KUA) kecamatan Sawang kabupaten Aceh Selatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2 penyuluh kantor urusan agama (KUA) sawang⁹


| NO | NAMA | TUGAS |
|----|-----------------------|-----------------------------|
| 1 | MUHAMMAD NASIR | Penyuluh Bidang Narkoba |
| 2 | MAISARAH | Penyuluh Bidang Waqaf |
| 3 | SADDAM HUSEN | Penyuluh Bidang K.Umat |
| 4 | ABDURRAHMAN | Penyuluh Bidang Buta Aksara |
| 5 | YASIRLI | Penyuluh Bidang Buta Aksara |
| 6 | YUSRA TINA | Penyuluh Bidang Zakat |
| 7 | TGK. ADINAN AL-FARISY | Penyuluh Bidang Perkawinan |
| 8 | YUWANDRIS | Penyuluh Bidang Prohal |
| 9 | YULIZAR SAPUTRA | Operator |

8. Sturuktur Organisasi Kantor Urusan Agama (KUA) Sawang

Struktur organisasi kantor urusan agama (KUA) kecamatan Sawang kab. Aceh Selatan dapat dilihat pada gambar bagan berikut:



⁹ Hasil dokumentasi di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Sawang, pada tanggal 1 April 2019



9. Data Pasangan yang Menikah Tahun 2018

Data pasangan yang menikah pada tahun 2018 di KUA kecamatan Sawang kabupaten Aceh Selatan terdiri atas 112 pasangan. Proses akad nikah dilakukan pada tempat yang berbeda-beda antar pasangan yang menikah diantaranya yaitu ada di balai nikah, di masjid dan di kantor urusan agama (KUA) Sawang. Proses *ijab qabul* yang dilakukan dihadiri oleh kepala KUA Sawang. Pasangan yang menikah pada tahun 2018 sebanyak 112 dimulai dari tanggal 1 Januari 2018 hingga ke tanggal 31 Desember 2018. Data ini diperoleh berdasarkan hasil dokumentasi dan observasi di kantor urusan agama (KUA) Sawang.

10. Data Jumlah Penduduk Menurut Desa/Kelurahan Kecamatan Sawang

Banyaknya penduduk menurut desa/kelurahan dan kewarganegaraan di kecamatan Sawang pada tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3 jumlah penduduk menurut desa/kelurahan kecamatan Sawang¹⁰

| Desa/Kelurahan | Warga Negara Indonesia | Warga Negara Asing | Jumlah |
|-----------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------|
| Sawang Ba'u | 1278 | 0 | 1278 |
| Ujung Padang | 1118 | 0 | 1118 |
| Kuta Baro | 609 | 0 | 609 |
| Simpang III | 1188 | 0 | 1188 |
| Blang Geulinggang | 990 | 0 | 990 |
| Meuligo | 959 | 0 | 959 |
| Sawang I | 1012 | 0 | 1012 |
| Sawang II | 676 | 0 | 676 |
| Ujung Karang | 927 | 0 | 927 |
| Lhok Pawoh | 1815 | 0 | 1815 |
| 12Panton Luas | 1070 | 0 | 1070 |
| Tr.Meduro Tunong | 1124 | 0 | 1124 |
| Tr. Meduro Baroh | 1200 | 0 | 1200 |
| Sikulat | 380 | 0 | 380 |
| Mutiara | 1219 | 0 | 1219 |

¹⁰ Hasil observasi di Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Selatan pada Tanggal 3 April 2019

| | | | |
|---------------|--------------|----------|--------------|
| Jumlah | 15565 | 0 | 15565 |
|---------------|--------------|----------|--------------|

11. Kepadatan Penduduk dan Anggota Rumah Tangga Menurut Desa/Kelurahan
Kecamatan Sawang

Jumlah data kepadatan penduduk dan anggota rumah tangga menurut desa/kelurahan yang berada di kecamatan Sawang pada tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4 kepadatan penduduk dan anggota rumah tangga di kecamatan Sawang¹¹

| Desa/ Kelurahan | Luas per km ² | Jumlah Rumah Tangga | Penduduk | Rata-rata | |
|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------|-----------------------|---------------|
| | | | | Kepadatan Penduduk | Anggota RT |
| Sawang Ba'u | 12,0 | 250 | 1278 | 106,5 | 5,1 |
| Ujung Padang | 7,0 | 195 | 1118 | 159,7 | 5,7 |
| Kuta Baro | 7,0 | 135 | 609 | 87,0 | 4,5 |
| Simpang III | 7,0 | 232 | 1188 | 169,7 | 5,1 |
| Blang Geulinggang | 7,0 | 185 | 990 | 141,4 | 5,4 |
| Meuligo | 6,0 | 156 | 959 | 159,8 | 6,1 |
| Sawang I | 6,0 | 217 | 1012 | 168,7 | 4,7 |
| Sawang II | 14,0 | 133 | 676 | 48,3 | 5,1 |
| Ujung Karang | 12,67 | 181 | 927 | 73,2 | 5,1 |
| Lhok Pawoh | 21,0 | 333 | 1815 | 86,4 | 5,5 |
| 12Panton Luas | 25,0 | 213 | 1070 | 42,8 | 5,0 |
| Tr.Meduro Tunong | 19,0 | 286 | 1124 | 59,2 | 3,9 |
| Tr. Meduro Baroh | 10,0 | 205 | 1200 | 120,0 | 5,9 |
| Sikulat | 6,0 | 88 | 380 | 63,3 | 4,3 |
| Mutiara | 23,0 | 270 | 1219 | 53,0 | 4,5 |
| Jumlah | 182,67 | 155565 | 15565 | 1,539 | 81 |

12. Jumlah Rumah Tangga Menurut Gampong dan Lapangan Usaha Utama
Kepala Keluarga Kecamatan Sawang

¹¹ Hasil observasi di Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Selatan pada Tanggal 3 April 2019

Data jumlah rumah tangga menurut gampong dan lapangan usaha utama kepala keluarga yang terdapat di kecamatan Sawang pada tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.5 jumlah rumah tangga menurut gampong dan lapangan usaha utama kepala keluarga di Sawang¹²

| Desa | Petani dan Nelayan | Pedagang | Industri Rumah Tangga | PNS | Buruh/Pegawai Swasta | Lainnya |
|-------------------|--------------------|------------|-----------------------|------------|----------------------|-----------|
| Sawang Ba'u | 58 | 4 | 10 | 17 | 161 | 0 |
| Ujung Padang | 64 | 6 | 3 | 31 | 91 | 0 |
| Kuta Baro | 79 | 5 | 10 | 12 | 29 | 0 |
| Simpang III | 95 | 30 | 12 | 60 | 35 | 0 |
| Blang Geulinggang | 87 | 21 | 7 | 11 | 59 | 0 |
| Meuligo | 95 | 15 | 3 | 16 | 30 | 0 |
| Sawang I | 50 | 6 | 20 | 41 | 100 | 0 |
| Sawang II | 67 | 7 | 11 | 30 | 18 | 0 |
| Ujung Karang | 95 | 15 | 7 | 30 | 34 | 0 |
| Lhok Pawoh | 52 | 21 | 8 | 27 | 205 | 20 |
| 12Panton Luas | 43 | 20 | 7 | 3 | 140 | 0 |
| Tr.Meduro Tunong | 133 | 16 | 4 | 41 | 92 | 0 |
| Tr. Meduro Baroh | 120 | 10 | 0 | 25 | 40 | 0 |
| Sikulat | 33 | 0 | 0 | 9 | 46 | 0 |
| Mutiara | 120 | 18 | 13 | 6 | 108 | 0 |
| Jumlah | 1191 | 194 | 115 | 359 | 1188 | 20 |

B. Urgensi Berjabat Tangan Dalam Ritual Akad Nikah

Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan metode observasi dan wawancara dengan beberapa narasumber, maka diperoleh hasil data dengan berbagai macam jawaban akan tetapi memiliki makna yang sama terkait urgensinya berjabat tangan dalam ritual akad nikah. Hasil wawancara tentang

¹² Hasil observasi di Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Selatan pada Tanggal 3 April 2019

urgensi berjabat tangan dalam akad nikah dilakukan pada beberapa orang narasumber, yaitu pada peserta yang menikah, wali nikah, masyarakat dan orang yang bekerja di kantor urusan agama (KUA) Sawang serta teungku-teungku di Kecamatan Sawang.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan peserta nikah, diketahui bahwa berjabat tangan merupakan perbuatan yang baik dan mengikuti sunnah Rasul. Berjabat tangan dapat memberikan keberanian dalam pengucapan ketika proses *ijab qabul*.¹³ Berjabat tangan tidak termasuk rukun nikah namun dikalangan masyarakat harus dilakukan karena tidak lengkap dan tidak sempurna suatu akad tanpa berjabat tangan.¹⁴

Hasil wawancara yang dilakukan dengan wali nikah, diketahui bahwa berjabat tangan di dalamnya dipercaya mengandung makna pelepasan tanggung jawab dari wali mempelai wanita kepada mempelai pria.¹⁵ *Ijab qabul* yang diiringi dengan berjabat tangan akan memberikan keberanian yang lebih sehingga proses akad nikah berjalan dengan lancar. Berjabat tangan tradisi yang baik dan merupakan sunnah Rasul.¹⁶ Berjabat tangan dalam akad nikah akan lebih memantapkan proses pengucapan *ijab qabul* baik dari pihak wali maupun dari

¹³ Hasil Wawancara dengan Hendri peserta nikah pada Tanggal 2 April 2019

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Marzuki peserta nikah pada Tanggal 2 April 2019

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Tgk. Jauhari Wali Nikah pada Tanggal 2 April 2019

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Suhardi S.Pd Wali Nikah pada Tanggal 2 April 2019

pihak mempelai pria serta berjabat tangan sudah menjadi tradisi yang wajib dilakukan dan tidak boleh ditinggalkan.¹⁷

Hasil wawancara yang dilakukan dengan teungku, diketahui bahwa Berjabat tangan memiliki urgensi yang diyakini sangat baik dilaksanakan, apalagi jika suatu perkara atau ilmu yang merupakan sunnah dari Rasul, seperti halnya berjabat tangan ketika *ijab qabul*. Berjabat tangan ini tradisi yang baik dan memiliki manfaat bagi yang menerapkan, seperti memiliki keberanian serta merasa mantap ketika *ijab qabul*, jadi bagi masyarakat berjabat tangan suatu tradisi yang wajib diterapkan.¹⁸

Berjabat tangan adalah ritual akad nikah yang sudah turun temurun yang dilakukan oleh wali mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki dengan mengucapkan *ijab qabul*.¹⁹ Berjabat tangan mengandung nilai baik dan sunnah rasul yang dijadikan sebagai tradisi yang sudah turun temurun.²⁰

Hasil wawancara yang dilakukan dengan narasumber yang bekerja di KUA Sawang, diketahui bahwa berjabat tangan adalah suatu hal yang baik yang dilakukan dalam acara akad nikah. Hal ini karena berjabat tangan merupakan sebuah tradisi. Tradisi ini bertujuan untuk melepaskan sebuah tanggung jawab

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Subandi S.Pd Wali Nikah pada Tanggal 2 April 2019

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Tgk. Safri Nasir sebagai Tgk Imum Desa Lhok Pawoh pada Tanggal 2 April 2019

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Tgk. Khairon sebagai Tgk Imum/Kahtib Desa Lhok Pawoh pada Tanggal 2 April 2019

²⁰ Hasil Wawancara dengan Tgk. Yulizar Anggota Tuha Peut Desa Lhok Pawoh pada Tanggal 2 April 2019

dari wali mempelai perempuan atau wali hakim ke pihak calon suami, hal ini dianggap penting dalam proses *ijab qabul*.²¹

Berjabat tangan merupakan sunnah Rasulullah, bagi masyarakat berjabat tangan dalam akad nikah merupakan sunnah Rasulullah yang sudah ditradisikan dalam kehidupan masyarakat dan diyakini sangat penting untuk keberhasilan *ijab kabul*.²²

Ijab qabul yang disertai dengan berjabat tangan akan membuat proses akad nikah lebih sempurna, terlebih pada kegiatan ini terjadi pelepasan tanggung jawab wali mempelai wanita kepada mempelai pria. Berjabat tangan merupakan tradisi yang tidak boleh ditinggalkan oleh masyarakat karena dianggap penting dan sempurna akad nikah.²³

Berjabat tangan merupakan dua orang yang saling menggenggam tangan. Jabat tangan biasanya disertai dengan sentakan kecil. Berjabat tangan dapat terampuninya dosa seperti sabda Rasulullah SAW, dari Al-Barra' yaitu:

مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَّصَا فَحَا
نَ إِلَّا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِقَا

Artinya: "Tidaklah dua orang muslim bertemu kemudian berjabat tangan kecuali akan diampuni dosa keduanya selama belum terpisah." (H.R Abu Daud, No.5212)

²¹Hasil Wawancara dengan Bapak M.Rusydi, salah seorang Staf di kantor urusan agama (KUA) kecamatan Sawang, pada tanggal 1 April 2019

²² Hasil Wawancara dengan Bapak Drs. Asmidi Kepala KUA Kec. Sawang pada Tanggal 1 April 2019

²³ Hasil Wawancara dengan Bapak M.Nasir Penyuluh KUA Kec. Sawang pada Tanggal 1 April 2019

Berjabat tangan dapat menimbulkan rasa kasih sayang, menimbulkan ketenangan jiwa, menghilangkan kebencian dalam hati, dan orang yang berjabat tangan ialah ciri orang yang hatinya lembut.²⁴

Jadi, dari manfaat berjabat tangan pada pernyataan tersebut dalam konteks antara laki-laki dengan laki-laki, maka dapat disimpulkan berjabat tangan dalam akad nikah merupakan suatu kemantapan dan kesempurnaan dalam pelaksanaan akad nikah yang dianggap penting untuk keberhasilan akad nikah meskipun jabat tangan tidak termasuk syarat dan rukun nikah.

Berdasarkan hasil observasi penulis, berjabat tangan sangat penting bagi kedua belah pihak yang melaksanakan proses *ijab qabul*, hal ini memberikan dukungan, keberanian dan keyakinan untuk mencapai keberhasilan akad nikah serta berjabat tangan diyakini wajib dilaksanakan oleh peserta nikah yaitu wali nikah dan mempelai pria karena sudah menjadi tradisi yang turun temurun.²⁵

C. Hukum Berjabat Tangan dalam Ritual Akad Nikah

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala KUA Sawang, diketahui bahwa berjabat tangan merupakan sebuah sunnah Nabi yang baik yang sudah ditradisikan dalam akad nikah. Walaupun tradisi ini tidak termasuk ke dalam

²⁴ A. Halim“Jabat Tangan dalam Akad Nikah di Desa Glagah Kabupaten Lamongan”, 2012, h.20-23

²⁵Hasil Observasi di Kantor Urusan Agama (KUA) Sawang pada tanggal 1 April 2019

syarat dan rukun nikah tetapi dengan berjabat tangan akan lebih memantapkan dan yakin dalam proses *ijab qabul*.²⁶

Hasil wawancara dengan staf KUA Sawang mengatakan hal yang sama terkait hukum berjabat tangan ketika proses *ijab qabul*. Menurutnya, berjabat tangan adalah suatu hal yang boleh dilakukan oleh dua orang bahkan dikalangan masyarakat sudah dianggap wajib melaksanakannya dikarenakan sudah menjadi tradisi yang turun temurun.²⁷

Berjabat tangan tidak termasuk ke dalam rukun nikah. Berjabat tangan merupakan sunnah Rasul. Bagi masyarakat, berjabat tangan jika dilakukan akan mendapatkan pahala. Berjabat tangan pada akad nikah dilakukan dengan memegang tangan satu sama lain antara dua orang yaitu mempelai laki-laki dan wali mempelai perempuan.²⁸ Hasil wawancara yang dilakukan pada masyarakat, diketahui bahwa berjabat tangan merupakan ritual dalam akad nikah dan diyakini secara turun temurun, jika tidak dilaksanakan maka akad nikah dianggap tidak sempurna.²⁹

Menurut salah satu masyarakat dari hasil wawancara, diketahui bahwa berjabat tangan dalam akad nikah sangat baik jika dilakukan, karena ini merupakan sunnah Rasulullah. Bagi masyarakat, berjabat tangan sudah dilakukan

²⁶Hasil Wawancara dengan Bapak Drs. Asmidi Kepala KUA Kec. Sawang pada Tanggal 1 April 2019

²⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Ali Wardana Staf KUA Kec. Sawang pada Tanggal 1 April 2019

²⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak M.Rusyidi Staf KUA Kec. Sawang pada Tanggal 1 April 2019

²⁹Hasil Wawancara dengan Tgk Yulizar Anggota Tuha Peut Desa Lhok pawoh pada Tanggal 2 April 2019

secara turun temurun sehingga bagi generasi selanjutnya tidak boleh meninggalkan perbuatan tersebut karena berjabat tangan suatu tradisi diyakini yang membuat ijab qabul sempurna.³⁰

Berjabat tangan dalam akad nikah bukanlah rukun nikah, akan tetapi ini merupakan tradisi yang baik dan sudah melekat di masyarakat, bagi yang melaksanakannya dipercaya akad nikahnya sudah sempurna.³¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa berjabat tangan bukan suatu syarat atau rukun nikah akan tetapi suatu tradisi yang sudah turun temurun dilaksanakan dan diyakini berjabat tangan membuat akad nikah menjadi lebih sempurna.

D. Kendala Ketika Proses Ritual Akad Nikah

Hasil wawancara yang dilakukan terkait kendala yang dialami pada proses ritual akad nikah yang dialami di KUA kecamatan Sawang tidak ada, hanya saja proses ritual akad nikah terganggu ketika mempelai laki-laki dan wali nikah tidak hadir atau terlambat. Jika mempelai laki-lakinya tidak datang otomatis proses ritual akad nikahnya tidak dapat dilaksanakan, karena ada kedua mempelai laki-laki dan perempuan serta ada wali nikah merupakan rukun nikah.³²

³⁰ Hasil Wawancara dengan Azharuddin Keuchik Desa Lhok pawoh pada Tanggal 2 April 2019

³¹ Hasil Wawancara dengan Tgk Khairon sebagai Tgk Imum/Khatib Desa Lhok pawoh pada Tanggal 2 April 2019

³² Hasil Wawancara dengan Bapak Drs. Asmidi Kepala KUA Kec. Sawang pada Tanggal 1 April 2019

Hasil wawancara yang dilakukan dengan staf KUA sawang diketahui bahwa kendala pada proses akad nikah terjadi jika mempelai pria tidak berhadir dan terkadang ada yang gugup ketika proses pengucapan *ijab qabul*.³³ Berdasarkan hasil wawancara dengan mempelai pria, diketahui bahwa kendala yang pernah dialami yaitu keterlambatan menuju kantor urusan agama (KUA) Sawang, sehingga keterlambatan tersebut mengganggu akad nikah peserta pernikahan selanjutnya.³⁴

Hasil wawancara dengan mempelai pria lainnya, diketahui bahwa terdapat kendala ketika akad nikah, karena jadwalnya bersamaan dengan jadwal tes CPNS sehingga mempelai pria menunda jadwal untuk akad nikah.³⁵ Hasil wawancara yang dilakukan dengan mempelai wanita, diketahui bahwa terjadi kendala ketika proses *ijab qabul* dimana, calon suaminya mengalami beberapa kali pengulangan pengucapan *qabul* dikarenakan gugup (takut).³⁶

Hasil wawancara lainnya dengan mempelai wanita, diketahui bahwa proses akad nikah mengalami kendala dikarenakan wali nikah tidak dapat berhadir karena sakit.³⁷

E. Kode Etik Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Sawang

³³ Hasil Wawancara dengan Bapak M.Rusyidi Staf KUA Kec. Sawang pada Tanggal 1 April 2019

³⁴ Hasil Wawancara dengan Zulmiri peserta nikah pada Tanggal 2 April 2019

³⁵ Hasil Wawancara dengan Eryan peserta nikah pada Tanggal 2 April 2019

³⁶ Hasil Wawancara dengan Susyana peserta nikah pada Tanggal 2 April 2019

³⁷ Hasil Wawancara dengan Fera Sarnita peserta nikah pada Tanggal 2 April 2019

Kode etik yang diberlakukan di KUA Sawang dari hasil dokumentasi peneliti sama halnya dengan kode etik yang ditetapkan oleh Kementerian Agama, yaitu:

1. Menjunjung tinggi kesatuan dan persatuan bangsa
2. Mengutamakan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat
3. Bekerja dengan jujur, adil dan amanah
4. Melaksanakan tugas dengan disiplin, profesional dan inofatif
5. Setiakawan dan bertanggung jawab atas kesejahteraan korps³⁸

a) Motto Pelayanan

Adapun motto pelayanan yang diterapkan di KUA Sawang dari hasil observasi yaitu:

- 1) Bekerja dengan benar
- 2) Bekerja dengan ikhlas
- 3) Bekerja dengan jujur
- 4) Bekerja dengan hati
- 5) Pelayanan dengan ramah, senyum, dan kekeluargaan³⁹

F. Pembahasan Hasil Penelitian

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan kantor yang melaksanakan sebagian tugas kantor kementerian Agama Indonesia di berbagai kabupaten di bidang urusan agama seperti masalah wakaf, perceraian, rujuk dan nikah. Kantor Urusan Agama (KUA) yang terdapat di kecamatan Sawang sudah

³⁸Hasil Dokumentasi di Kantor Urusan Agama (KUA) Sawang pada tanggal 1 April 2019

³⁹Hasil Observasi di Kantor Urusan Agama (KUA) Sawang pada tanggal 1 April 2019

memaksimalkan kinerjanya untuk berbagai bidang, salah satunya bidang pernikahan. Pernikahan merupakan bentuk hubungan antar manusia yang sangat sakral dan utama, peristiwa yang sangat penting serta termuat perjanjian yang sangat suci di dalamnya. Keberhasilan pernikahan tidak terlepas dari pentingnya akad nikah yang dilaksanakan.

Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua belah pihak yang melangsungkan pernikahan dalam bentuk *ijab* dan *qabul*. Pernyataan yang menunjukkan kemauan membentuk hubungan suami istri dari pihak mempelai wanita disebut *ijab*, sedangkan pernyataan yang diucapkan oleh pihak mempelai pria untuk menyatakan ridhai dan setuju disebut *qabul*.

Pengaplikasian di dalam kehidupan masyarakat, proses *ijab qabul* selalu dilakukan dengan berjabat tangan antar mempelai laki-laki dengan wali mempelai perempuan. Proses *ijab qabul* yang diterapkan dikantor KUA sawang menggunakan jabat tangan antara mempelai laki-laki dengan wali mempelai perempuan.

Hasil wawancara dengan narasumber yang bekerja di kantor urusan agama (KUA) Sawang, diketahui bahwa berjabat tangan pada saat *ijab qabul* diyakini penting untuk mencapai keberhasilan dalam *ijab qabul*. Berjabat tangan pada saat *ijab qabul* sudah menjadi tradisi yang turun temurun dilaksanakan. Berjabat tangan juga merupakan sunnah Rasul yang baik untuk diteladani.⁴⁰

Hasil wawancara yang dilakukan dengan masyarakat, diketahui bahwa berjabat tangan dalam akad nikah diyakini memiliki urgensi bagi yang

⁴⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Drs. Asmidi Kepala KUA Kec. Sawang pada Tanggal 1 April 2019

menerapkannya yaitu berjabat tangan suatu tradisi yang membuat akad nikah menjadi lebih sempurna.⁴¹ Hasil wawancara dengan peserta nikah, diketahui bahwa dengan berjabat tangan ketika *ijab qabul* mampu menumbuhkan keberanian dalam pengucapan lafadz *ijab kabul*. Berjabat tangan menjadi tradisi yang harus dilaksanakan guna mencapai keberhasilan akad nikah.⁴²

Hasil wawancara yang dilakukan dengan wali nikah, diketahui bahwa berjabat tangan dalam *ijab qabul* memiliki makna penting, yaitu pelepasan tanggung jawab dari wali mempelai wanita kepada calon suami.⁴³ Jadi, urgensinya berjabat tangan ketika *ijab qabul* sangat penting, yaitu suatu tradisi yang membuat akad nikah menjadi lebih sempurna, dapat memberikan keberanian, kemantapan, kesiapan, pelepasan tanggung jawab wali mempelai wanita dan keberhasilan proses akad nikah. Berjabat tangan dalam akad nikah sudah menjadi tradisi bagi penduduk/masyarakat setempat menerapkan perbuatan tersebut secara turun temurun.

Menurut staf KUA Sawang dari hasil wawancara, diketahui bahwa berjabat tangan merupakan proses bersalaman atau menggenggam tangan yang dilakukan oleh dua orang dengan syarat sesama jenis. Berjabat tangan dalam akad nikah dibolehkan bahkan diyakini oleh masyarakat harus melaksanakan tradisi

⁴¹ Hasil Wawancara dengan Tgk. Safri Nasir sebagai Tgk Imum Desa Lhok Pawoh pada Tanggal 2 April 2019

⁴² Hasil Wawancara dengan Hendri peserta nikah pada Tanggal 2 April 2019

⁴³ Hasil Wawancara dengan Tgk. Jauhari Wali Nikah pada Tanggal 2 April 2019

tersebut.⁴⁴ Hasil wawancara dengan masyarakat, diketahui bahwa berjabat tangan hukumnya harus dilaksanakan karena sudah menjadi tradisi yang dilakukan secara turun temurun.⁴⁵

Hasil wawancara dengan masyarakat, diketahui bahwa berjabat tangan tidak termasuk ke dalam rukun dan syarat sah nikah, tetapi berjabat tangan merupakan suatu tradisi yang dapat membuat akad nikah terlaksana dengan sempurna.⁴⁶

Dari hasil wawancara tersebut, *ijab qabul* dengan berjabat tangan diyakini merupakan perbuatan yang baik yang sudah menjadi tradisi, meskipun berjabat tangan tidak termasuk ke dalam rukun nikah atau syarat nikah akan tetapi bagi masyarakat dengan berjabat tangan dipercaya akan membuat akad nikah menjadi sempurna dan menambahkan keberanian yang melaksanakannya, bagi orang yang tidak melaksanakannya maka akad nikahnya dianggap tidak lengkap dan tidak sempurna.

Kendala yang dialami dari berbagai hasil wawancara yaitu keterlambatan mempelai pria datang ke kantor urusan agama (KUA), jadwal akad nikah bersamaan dengan jadwal tes CPNS sehingga mempelai pria menunda akad nikah untuk mengikuti tes CPNS, mempelai pria mengalami beberapa pengulangan ketika *ijab qabul*. karena gugup dan tidak hadirnya wali nikah dikarenakan sakit.

⁴⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Ali Wardana Staf KUA Kec. Sawang pada Tanggal 1 April 2019

⁴⁵ Hasil Wawancara dengan Azharuddin Keuchik Desa Lhok pawoh pada Tanggal 2 April 2019

⁴⁶ Hasil Wawancara dengan Tgk Khairon sebagai Tgk Imum/Khatib Desa Lhok pawoh pada Tanggal 2 April 2019

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Urgensi berjabat tangan ketika *ijab kabul* dapat memberikan keberanian, kemantapan dan kesempurnaan proses akad nikah serta berjabat tangan diyakini masyarakat merupakan sunnah rasul yang baik dan akan mendapatkan pahala bagi yang melaksanakan.
2. Berjabat tangan tidak termasuk ke dalam rukun nikah. Berjabat tangan sunnah Rasul yang boleh (mubah) dilakukan serta menjadi tradisi di kalangan masyarakat yang sudah turun temurun.

B. Saran

1. Disarankan kepada kantor urusan agama (KUA) Sawang untuk lebih meningkatkan sarana prasarana kantor guna mencapai keberhasilan kinerja
2. Disarankan kantor urusan agama (KUA) mengoptimalkan sumber dana anggaran sesuai program prioritas
3. Disarankan kantor urusan agama (KUA) memaksimalkan potensi SDM KUA melalui kegiatan pendidikan non formal seperti pelatihan
4. Diharapkan kepada masyarakat setempat memiliki kesadaran untuk belajar tentang ilmu pernikahan

5. Diharapkan kepada KUA memberikan bimbingan dan nasehat yang lebih terkait pernikahan kepada pasangan suami istri
6. Diharapkan kepada KUA memberikan pengertian, pemahaman yang lebih dan luas tentang pernikahan dan bunga rampainya.
7. Diharapkan kepada calon suami supaya memilih hari atau waktu yang tepat untuk menghindari dari ketidakhadiran ketika jadwal akad nikah
8. Diharapkan kepada kantor KUA menambahkan proses-proses dan penjelasan yang lebih memudahkan calon suami istri dalam mengurus pernikahannya



DAFTAR PUSTAKA

- Acmad Kuzari, 1995, *Nikah sebagai Perikatan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- Amir Syaripuddin, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, Jakarta: Prenada Media
- Abdurrahman, 1995, *Kompilasi Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Akademika Presindo
- Abdurrahman, 1992, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademik Presindo
- Al Hamdani, 2002, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Pustaka Amani
- Abdurraman, *Kitab Al Fiqh 'ala Al Madzhib Al Arba'ah*, Jilid VII, Mesir: Dar Al Irsyad
- Ahmad Rofiq, 2013, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers
- <http://muslimah.or.id/fikih/seputar-jabat-tangan.html> tgl 11 november 2018
- Dahlan Aziz (Ed), 1331, *Eksiklopedi Hukum Islami*, Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeke
- Drs. Sudarsono SH. 1994, *Kamus Agama Islam (KAI)*, Jakarta : PT Rineka Cipta
- Departemen Agama R.I., Intruksi Presiden R.I. No 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* ,Jakarta
- <http://www.Muslim.co.id>. 11 nov 2018, 11.10
- <http://www.Sarikata.co.id>. 11 nov 2018, 11.10
- Iskandar, 2009, *Metode Penelitian Kualitatif* ,Jakarta: Gaung Persada
- Kamal Muchtar 1974, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang

Lexy J. Moleong,2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya

Robert C. Bogdan and sari Knop Biklen,1992, *Qualitative Reseach for Eduication*,London: Allyn & Bacon, Inc

Syaripuddin. Amir. 2007, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media

Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya al-Faifi,413,*Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, Jakarta:Pustaka Al-Khauptsar, 2013

Slamet Abidin dan Aminudin,1999,*Fikih Munakahat*,Bandung: Pustaka Setia

Tihami dan Sohari Sahrani,2013, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor: B.1532/Un.08/FDK/Kp.00.4/04/2019

Tentang

Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Skripsi mahasiswa pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi yang dituangkan ke dalam Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;
10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 40 tahun 2008 tentang Statuta IAIN Ar-Raniry;
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur PPs dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry;
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.2.423925/2019, Tanggal 5 Desember 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa.
- Pertama** : Menunjuk Sdr. 1). Dr. Fakhri, S. Sos, MA. (Sebagai Pembimbing Utama)
2). Sakdiah, S. Ag, M. Ag. (Sebagai Pembimbing Kedua)
- Untuk membimbing Skripsi:
Nama : Amal Wahyu.
NIM/Jurusan : 140403032/Manajemen Dakwah (MD).
Judul : Urgensi Salam dalam Ritual Akad Nikah (Studi Kasus di Kecamatan Sawang, Kab. Aceh Selatan).
- Kedua** : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019;
- Keempat** : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini.
- Kutipan** : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Banda Aceh
Pada Tanggal: 12 April 2019M.
7 Sya'ban 1440 H.

an. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dekan,




Fakhri

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry.
2. Kabag. Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry.
3. Pembimbing Skripsi.
4. Mahasiswa yang bersangkutan.
5. Arsip.

Keterangan:

SK berlaku sampai dengan tanggal: 26 Maret 2020 M.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7552548, www.dakwah arraniry.ac.id

Nomor : B.1301/Un.08/FDK.I/PP.00.9/3/2019

22 Maret 2019

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada

- Yth, 1. Kepala KUA Kec. Sawang, Kab. Aceh Selatan
2. Kepala BPS Kab. Aceh Selatan
3. Respon Masyarakat

di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama /Nim : **Amal Wahyu / 140403032**
Semester/Jurusan : **X / Manajemen Dakwah**
Alamat sekarang : **Kajhu, Kec. Baitussalam**

saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul "***Urgensi Salam Dalam Ritual Akad Nikah (Studi Kasus di Kec. Sawang Kab. Aceh Selatan)***"

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

A R - R A N I R Y

Wassalam

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ACEH SELATAN
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SAWANG
Jalan Tapaktuan –Blang Pidie Gampong Blang geulinggang

Nomor : B -214/Kua.01.01.05/OT.01/04/2019
Lampiran : -
Hal : Telah melakukan penelitian

Kepada Yth
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN AR-Raniry
Di
Banda Aceh

Assalamualaikum Wr... Wb

Berdasarkan surat saudara Nomor B.1301/UN.08/FDK.I/PP.00.9/3/2019 Prihal izin melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan, maka bersama ini kami sampaikan kepada pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, bahwa mahasiwa yang berketerangan di bawah ini:

Nama : Amal Wahyu/140403032
Semester/ Jurusan : X/ Manejemen Dakwah
Alamat Sekarang : Kajhu, Kec Baitussalam
Judul Skirpsi : Urgensi Salam Dalam Ritual Akad Nikah (Studi Kasus di Kec Sawang Kab Aceh Selatan)

Benar yang Nama Diatas Telah melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan.

Demikian Surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

AR - RANIRY Sawang 02 April 2019
Kepala

Asmadi

*Lampiran 4***DAFTAR WAWANCARA PENELITIAN SKRIPSI**

1. Bagaimanakah sejarah berjabat tangan dalam ritual akad nikah?
2. Bagaimanakah cara berjabat tangan yang sah dalam ritual akad nikah di kantor urusan agama (KUA) kecamatan Sawang?
3. Apakah berjabat tangan dalam ritual akad nikah termasuk dalam rukun nikah?
4. Bagaimanakah jadwal akad nikah di kantor urusan agama (KUA) kecamatan Sawang?
5. Apakah ada kendala dalam ritual akad nikah pada kantor urusan agama (KUA) kecamatan Sawang?
6. Bagaimanakah sejarah kantor urusan agama (KUA) kecamatan Sawang?
7. Apa saja Visi dan Misi serta tujuan kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Sawang?
8. Apa saja kegiatan dan program yang dijalankan oleh kantor urusan agama (KUA) kecamatan Sawang?
9. Berapa jumlah pegawai kantor urusan agama (KUA) kecamatan Sawang?
10. Bagaimanakah kinerja pegawai dikantor urusan agama (KUA) kecamatan Sawang selama ini? Apakah sudah dirasakan maksimal?
11. Berapa jumlah pasangan menikah pada tahun 2018 di kantor urusan agama (KUA) kecamatan Sawang?

Lampiran 5

TABEL DATA PASANGAN YANG MENIKAH PADA TAHUN 2018 DI KUA SAWANG

| No | Nama Pasangan | | Hari/ Tanggal | No. Buku Akta Nikah | No.Seri Akta | Mahar Emas | Alamat | Tempat Akad | Yang Menghadiri |
|----|----------------|-------------------|-------------------|------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|----------------|--------------------|
| | Suami | Istri | | | | | | | |
| 1 | Lisman | Jusmanidar | Minggu/01-01-2018 | 01/01/V/2018 | AC 7500-110 | 3 Mayam | Aceh Barat, Ujung padang | Masjid | Kepala |
| 2 | Sufardi | Afridah | Selasa/03-01-2018 | 03/03/I/2018 | AC 7500-111 | 6 Mayam | Kuta Blang Lhok Pawoh | Balai Nikah | Kepala |
| 3 | Zulfahmi | Rika Yanti | Minggu/21-01-2018 | 03/03/I/2018 | AC 7500-112 | 7 Mayam | Ie Mameh, Simpang Tiga | Masjid | Kepala |
| 4 | Marzuki | Yusdiani | Senin/22-01-2018 | 04/04/I/2018 | AC 7500-113 | | Manggeng, Kuta Baro | Balai Nikah | Kepala |
| 5 | M. Zaini | Nifiza Santika | Selasa/23-01-2018 | 05/05/I/2018 | AC 7500-114 | 8 Mayam | Mutiara, Sikulat | Masjid | Kepala |
| 6 | Azhari HB | Zaitil Afrah | Selasa/23-01-2018 | 06/06/I/2018 | AC 7500-115 | 6 Mayam | Meukek, Blang Gelinggang | Balai Nikah | Kepala |
| 7 | Julmi Wanda | Lia Wati | Selasa/30-01-2018 | 07/07/I/2018 | AC 7500-116 | 7 Mayam | Panton Luas, Ujung Karang | Balai Nikah | Kepala |

| | | | | | | | | | |
|----|---------------|--------------|-------------------|---------------|----------------|-------------|-------------------------------|---------------------|--------|
| 8 | Zulkhairi HS | Nurbaiti | Rabu/31-01-2018 | 08/08/I/2018 | AC 7500-117 | 6 Mayam | Blang Teungoh, Sikulat | Balai Nikah | Kepala |
| 9 | Ahnad | Emi Anjalia | Kamis/01-02-2018 | 09/01/II/2018 | AC 7500-118 | 10 Mayam | Sawang Bau, Simpang Tiga | Balai Nikah | Kepala |
| 10 | Syarbani | Salda Risma | Jum'at/02-02-2018 | 10/02/II/201 | AC 7500-119 | 7 Mayam | Jeumpa Ajun, Kuta baro | Masjid | Kepala |
| 11 | Ibnu Hajar | Nurhasan | Senin/05-02-2018 | 11/03/II/2018 | AC 7500-120 | 5 Mayam | Babahrot, Mutiara | Balai Nikah | Kepala |
| 12 | Afri Fariza | Susi Rafiani | Kamis/09-02-2018 | 12/04/II/2018 | AC 7500-121 | 6 Mayam | Aceh Besar, Pantas Luas | Balai Nikah | Kepala |
| 13 | Zulkifli | Raziaton | Senin/19-02-2018 | 13/05/II/2018 | AC 7500-122 | 6 Mayam | Meukek, Blang Geulinggang | Balai nikah | Kepala |
| 14 | Khairul Fajri | Ira Salniyah | Senin/19-02-2018 | 14/06/II/2018 | AC 7500-123 | 7 Mayam | Tapaktuan, Ujung Karang | Masjid Baitur Rahmi | Kepala |
| 15 | Rino Jufri | Misrina Wati | Selasa/20-02-2018 | 15/07/II/2018 | AC 7500-124 | 10 Mayam | Kuta Baro, Kuta Baro | Masjid Jamik | Kepala |
| 16 | Safriadi | Linda wati | Kamis/22-02-2018 | 16/08/II/2018 | AC 7500-125 | 7 Mayam | L.Haj Barat, T.Meuduro Tunong | Balai Nikah | Kepala |
| 17 | Mustafa | Dewi Ratna | Kamis/22-02-2018 | 17/09/II/2018 | AC 7500-676 | 5 Mayam | Babahrot, T. Meuduro Tunong | Balai Nikah | Kepala |
| 18 | Fahrul | Elsi | Kamis/22-02- | 18/10/II/2018 | AC | 12 | Blang | Balai | Kepala |

| | | | | | | | | | |
|----|---------------|-----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------|-----------------|--------|
| | Razi | Yulianda | 2018 | | 7500-677 | Mayam | Geulinggang | Nikah | |
| 19 | Basyarudin | Husnil Khatimah | Senin/26-02-2018 | 19/11/II/2018 | AC 7500-678 | 7 Mayam | Ujung Padang, Mutiara | Balai Nikah | Kepala |
| 20 | Taryono | Murniyati | Kamis/01-03-2018 | 20/01/III/2018 | AC 7500-679 | 8 Mayam | Nagan Raya, Sawang 1 | Balai Nikah | Kepala |
| 21 | Muksin | Rosnita | Senin/05-03-2018 | 21/02/III/2018 | AC 7500-680 | 10 Mayam | T. Meudoro, T. Meuduro | Balai Nikah | Kepala |
| 22 | Aldi Ibrahim | Yulisma | Senin/05-03-2018 | 21/02/III/2018 | AC 7500-681 | 6 Mayam | Lhok Pawoh, Ujung Karang | Balai Nikah | Kepala |
| 23 | Sudirman | Devi Afrida | Senin/05-03-2018 | 23/04/III/2018 | AC 7500-682 | 6 Mayam 2 Bayi | Lhok Pawoh, Ujung Karang | Balai Nikah | Kepala |
| 24 | Hermansyah | Rina Mustika | Senin/05-03-2018 | 24/05/III/2018 | AC 7500-683 | 10 Mayam | Sawang 1, Simpang 3 | Masjid Al-Falah | Kepala |
| 25 | Iswadi | Irma Suryani | Selasa/06-03-2018 | 25/06/III/2018 | AC 7500-684 | 10 Mayam | Trumon Tengah, Ujung Padang | Balai Nikah | Kepala |
| 26 | Hendragunawan | Ira Daswita | Selasa/13-03-2018 | 26/07/III/2018 | AC 7500-685 | 8 Mayam | Blang Geulinggang, Mutiara | Balai Nikah | Kepala |
| 27 | Armansyah | Lili Misda | Selasa/13-03-2018 | 27/08/III/2018 | AC 7500-686 | 8 Mayam | Sama Dua, Blang Geulinggang | Balai Nikah | Kepala |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|--------------|-------------------|----------------|----------------|------------|--|----------------------|--------|
| 28 | Khairunnas | Widia Eka | Senin/19-03-2018 | 28/09/III/2018 | AC 7500-687 | 7 Mayam | U. Karang, Sawang 1 | Balai Nikah | Kepala |
| 29 | Samsul Rizal | Cut Aida | Senin/19-03-2018 | 29/10/III/2018 | AC 7500-688 | 7 Mayam | Mutiara, Simpang 3 | Masjid Al-Falah | Kepala |
| 30 | Deni Hidayat | Mauliza | Selasa/20-03-2018 | 30/11/III/2018 | AC 7500-689 | 8 Mayam | Sawang 1, U.Padang | Balai Nikah | Kepala |
| 31 | Zulakli | Siti Nurbaya | Selasa/20-03-2018 | 31/12/III/2018 | AC 7500-690 | 5 Mayam | U. Padang, U.Padang | Balai Nikah | Kepala |
| 32 | Edy Harpian | Elli Susanti | Kamis/22-03-2018 | 32/13/III/2018 | AC 7500-691 | 8 Mayam | Meuligo, Meuligo | Balai Nikah | Kepala |
| 33 | Hasyimi | Irda | Jum'at/23-03-2018 | 33/14/III/2018 | AC 7500-692 | 8 Mayam | Tr. Meuduro, Tr. Meuduro | Balai Nikah | Kepala |
| 34 | Masriadi | Irmawati | Jum'at/23-03-2018 | 34/15/III/2018 | AC 7500-693 | 8 Mayam | Balang Geulinggang, Blang Geulinggang | Balai Nikah | Kepala |
| 35 | Dedi Irawan | Agus Yunita | Jum'at/23-03-2018 | 35/16/III/2018 | AC 7500-694 | 8 Mayam | Sikulat, Meuligo | Masjid Babussalam | Kepala |
| 36 | Masadi | Asmandar | Senin/26-03-2018 | 36/17/III/2018 | AC 7500-695 | 5 Mayam | Sawang 1, Sawang 1 | Balai Nikah | Kepala |
| 37 | Khadafi | Mariana | Selasa/27-03-2018 | 37/18/III/2018 | AC 7500-696 | 5 Mayam | Sawang 1, U. Padang | KUA | Kepala |
| 38 | Bustami | Suriyana | Kamis/29-03-2018 | 38/19/III/2018 | AC 7500-697 | 5 Mayam | Sikulat, Tapaktuan | KUA | Kepala |
| 39 | Syamsuar di | Husnil K | Kamis/05-04-2018 | 39/1/IV/2018 | AC 7500-698 | 7 Mayam | Mutiara, Sikulat | Balai Nikah | Kepala |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|-----------------|-------------------|---------------|----------------|-------------|-------------------------------------|----------------|--------|
| 40 | Herdi S | Patma Wati | Jum'at/06-04-2018 | 40/11/IV/2018 | AC 7500-699 | 8 Mayam | T. Meuduro, T.Meuduro | Balai Nikah | Kepala |
| 41 | Frandi | Siska Desmayant | Kamis/19-04-2018 | 41/03/IV/2018 | AC 7500-700 | 10 Mayam | Banda Aceh, Mutiarra | Balai Nikah | Kepala |
| 42 | Lasbaini | Tuti Arianti | Kamis/19-04-2018 | 42/04/IV/2018 | AC 7500-701 | 7 Mayam | Samadua, Samadua | Balai Nikah | Kepala |
| 43 | Salman | Salma Yulita | Kamis/26-04-2018 | 43/05/IV/2018 | AC 7500-702 | 8 Mayam | L.Barat, Mueligo | Balai Nikah | Kepala |
| 44 | Zam Safari | Yeni Amalia | Kamis/26-04-2018 | 44/06/IV/2018 | AC 7500-703 | 7 Mayam | Tangan- tangan, U.Padang | Balai Nikah | Kepala |
| 45 | Harmuddin | Rita Maulida | Jum'at/27-04-2018 | 45/04/IV/2018 | AC 7500-704 | 5 Mayam | Meukek, Mutiarra | Balai Nikah | Kepala |
| 46 | Dwi Prasetyo | Saidar | Jum'at/27-04-2018 | 46/04/IV/2018 | AC 7500-705 | 6 Mayam | Meukek, Mutiarra | Balai Nikah | Kepala |
| 47 | Zurlis | Zulbaidah | Jum'at/27-04-2018 | 47/04/IV/2018 | AC 7500-706 | 10 Mayam | U. Padang, Sawang Ba'u | Balai Nikah | Kepala |
| 48 | Nurdin | Nova | Senin/18-06-2018 | 48/06/VI/2018 | AC 7500-707 | 8 Mayam | Ujung Karang, Meligoe | Balai Nikah | Kepala |
| 49 | Maman | Suriani | Senin/18-06-2018 | 49/01/VI/2018 | AC 7500-708 | 7 Mayam | Indra Jaya, Blang Geulinggang | Balai Nikah | Kepala |
| 50 | Beni Ade | Irmawati | Kamis/21-06-2018 | 50/02/VI/2018 | AC 7500-709 | 10 Mayam | Tr.Tunong, Panton Luas | Balai Nikah | Kepala |
| 51 | Jefriadi | Esi Herida | jum'at/22-06-2018 | 51/03/VI/2018 | AC 7500-710 | 8 Mayam | Tr. Tunong, Panta Luas | Balai Nikah | Kepala |

| | | | | | | | | | |
|----|---------------|------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------|----------------------------|---------------------|--------|
| 52 | syawardi | Syafrida | Jum'at/22-06-2018 | 52/04/VI/2018 | AC 7500-711 | 8 Mayam | U.Padang, Meuligo | Balai Nikah | Kepala |
| 53 | Zulkifli | Sunarti | Minggu/24-06-2018 | 53/05/VI/2018 | AC 7500-712 | 7 Mayam | Meukek, Ujung Padang | Masjid | Kepala |
| 54 | sulaiman | Nuraini | Senin/25-06-2018 | 54/06/VI/2018 | AC 7500-713 | 6 Mayam | Lhok Pawoh, Lhok Pawoh | Balai Nikah | Kepala |
| 55 | Hakimi | Hariri | Senin/25-06-2018 | 55/07/VI/2018 | AC 7500-714 | 6 Mayam | Meukek, Sawang Ba'u | Balai Nikah | Kepala |
| 56 | Saiful | Nurhutami | Senin/25-06-2018 | 56/08/VI/2018 | AC 7500-715 | 8 Mayam | Meukek, Lhok Pawoh | Masjid | Kepala |
| 57 | Yayan Soni | Ida Fitria | Selasa/26-06-2018 | 57/09/VI/2018 | AC 7500-716 | 5 Mayam | Manggeng, Tr. Tunong | Balai Nikah | Kepala |
| 58 | Irfan | Sri Muna | Kamis/28-06-2018 | 58/10/VI/2018 | AC 7500-717 | 7 Mayam | Samadua, Lhok Pawoh | Masjid | Kepala |
| 59 | Ari | Risma Susanti | Jum'at/29-06-2018 | 59/11/VI/2018 | AC 7500-718 | 10 Mayam | Tapaktuan, Panta Luas | Balai Nikah | Kepala |
| 60 | Sunardi | Yus Endang | Jum'at/29-06-2018 | 60/12/VI/2018 | AC 7500-719 | 7 Mayam | Aceh Besar, Tr. Baroh | Masjid Al- iklas | Kepala |
| 61 | Said Nudin | Nidar | Senin/02-07-2018 | 61/01/VII/2018 | AC 7500-720 | 6 Mayam | Sawang Ba'u Simpang 3 | Balai Nikah | Kepala |
| 62 | Anhari | Rahmawati | Senin/02-07-2018 | 62/02/VII/2018 | AC 7500-721 | 12 Mayam | Abdya, Sawang Ba'u | Balai Nikah | Kepala |
| 63 | Safrizal | Murdi Dawati | Senin/02-07-2018 | 63/03/VII/2018 | AC 7500-722 | 5 Mayam | Abdya, Tr. Baroh | Balai Nikah | Kepala |
| 64 | Hasmi | Maidar | Selasa/03-07-2018 | 64/04/VII/2018 | AC 7500-723 | 5 Mayam | Meukek, Sawang 1 | Balai Nikah | Kepala |

| | | | | | | | | | |
|----|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|----------------|-------------|----------------------------------|---------------------------|--------|
| 65 | Hendri | Murlijur | Kamis/05-07-2018 | 65/05/VII/2018 | AC 7500-724 | 7 Mayam | Kuta Baro, U.Karang | Balai Nikah | Kepala |
| 66 | Afdinal | Ika Julianti | Jum'at/06-07-2018 | 66/06/VIII/2018 | AC 7500-725 | 10 Mayam | Blang Pidie, Sawang Ba'u | Masjid R.A Muttaqim | Kepala |
| 67 | Rusman | Meri Sartika | Jum'at/06-07-2018 | 67/07/VII/2018 | AC 7524-126 | 10 Mayam | Abdya, Tr. Tunong | Masjid | Kepala |
| 68 | Ikhsan Rahmadi | Rismanita | Senin/16-07-2018 | 68/08/VII/2018 | AC 7524-127 | 10 Mayam | Tapaktuan, Tr.Tunong | Balai Nikah | Kepala |
| 69 | Rizal | Safriani | Senin/06-08-2018 | 69/01/VIII/2018 | AC 7524-128 | 8 Mayam | Tapaktuan, Simpang 3 | Masjid Al- Falah | Kepala |
| 70 | Zainal | Rusmiani | Senin/13-08-2018 | 70/06/VIII/2018 | AC 7524-129 | 8 Mayam | U. Padang, Meuligo | Balai Nikah | Kepala |
| 71 | Roki | Nurmailis | Senin/13-08-2018 | 71/03/VIII/2018 | AC 7524-130 | 8 Mayam | Meukek, Balang Geulinggang | Balai Nikah | Kepala |
| 72 | Nasruddin | Aibul Marziah | Selasa/14-08-2018 | 72/04/VIII/2018 | AC 7524-131 | 9 Mayam | Meuligo, Meuligo | Balai Nikah | Kepala |
| 73 | Zulkanai | Novi Yusirda | Selasa/14-08-2018 | 73/05/VIII/2018 | AC 7524-132 | 8 Mayam | U.Padang, Meuligo | Balai Nikah | Kepala |
| 74 | Wahyoni | Novita Yanti | Selasa/14-08-2018 | 74/06/VIII/2018 | AC 7524-133 | 12 Mayam | Abdya, Sawang | Masjid | Kepala |
| 75 | Wahyu | Erlinawati | Kamis/16-08-2018 | 75/07/VIII/2018 | AC 7524-134 | 8 Mayam | Sama Dua, Mutiaran | Masjid baiturrahman | Kepala |
| 76 | Baihaqi | Irdayanti | Senin/20-08-2018 | 76/08/VIII/2018 | AC 7524-135 | 8 Mayam | Tr.Tunong, U.Padang | Balai Nikah | Kepala |

| | | | | | | | | | |
|----|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------------|-------------|---|---------------------------|--------|
| 77 | Khalidin | Mutmanna | Selasa/28-08-2018 | 77/06/VIII/2018 | AC 7524-136 | 8 Mayam | Sawang II, Meuligo | Balai Nikah | Kepala |
| 78 | Adis | Emma Farida | Selasa/28-08-2018 | 77/06/VIII/2018 | AC 7524-137 | 8 Mayam | Sawang II, Meuligo | Balai Nikah | Kepala |
| 79 | Yerwanda | Masna | Selasa/28-08-2018 | 79/11/VIII/2018 | AC 7524-138 | 8 Mayam | Sawang II, Meuligo | Balai Nikah | Kepala |
| 80 | Ismail | Risma Yandar | Senin/03-09-2018 | 80/01/IX/2018 | AC 7524-139 | 10 Mayam | Meuligo, Simpang 3 | Masjid Al-Falah | Kepala |
| 81 | Rezi Muliadi | Asmita | Senin/03-09-2018 | 81/01/IX/2018 | AC 7524-140 | 7 Mayam | Samadua, Lhok Pawoh | Balai Nikah | Kepala |
| 82 | Tgk Alimi | Jasmanidar | Senin/03-09-2018 | 82/03/IX/2018 | AC 7524-141 | 2 Mayam | PT.Luas, PT. Luas | Masjid Alue Bahagia | Kepala |
| 83 | Barmi | Maslia | Selasa/04-09-2018 | 83/04/IX/2018 | AC 7524-142 | 7 Mayam | Aceh Jaya, Kuta Baro | Masjid Jamik | Kepala |
| 84 | Saiful | Darmayanti | Jum'at/07-09-2018 | 84/05/IX/2018 | AC 7524-143 | 5 Mayam | Manggeng, Sawang Ba'u | Balai Nikah | Kepala |
| 85 | Maman | Irma Yunita | Jum'at/14-09-2018 | 85/06/IX/2018 | AC 7524-144 | 7 Mayam | Blang Geuliggang, Blang Geuliggang | Balai Nikah | Kepala |
| 86 | Januar | Cut Fatimah | Selasa/18-09-2018 | 86/07/IX/2018 | AC 7524-145 | 7 Mayam | Sawang I, Sawang I | Balai Nikah | Kepala |
| 87 | Amrizal | Ernawati | Selasa/18-09-2018 | 87/08/IX/2018 | AC 7524-146 | 5 Mayam | LBH Sabil, Blang Geuliggang | Masjid | Kepala |
| 88 | Martunis | Anita | Jum'at/28- | 88/09/IX/2018 | AC | 10 | Kuta | Balai | Kepala |

| | | | | | | | | | |
|-----|------------|--------------|-------------------|----------------|----------------|-------------|--------------------------|-------------------|--------|
| | | | 09-2018 | | 7524-147 | Mayam | Baro,Blang Geuliggang | Nikah | |
| 89 | Edi Muktar | Rosmanijar | Selasa/02-10-2018 | 89/01/IX/2018 | AC 7524-148 | 10 Mayam | Kluet Utara, PT Luas | Balai Nikah | Kepala |
| 90 | Ernalis | Marwati | Jum'at/05-10-2018 | 91/03/X/2018 | AC 7524-149 | 6 Mayam | Meukek, Mutiara | Balai Nikah | Kepala |
| 91 | Yusrizal | Rezah | Jum'at/12-10-2018 | 91/03/X2018 | AC 7524-150 | 10 Mayam | Abdya, Mutiara | Balai Nikah | Kepala |
| 92 | Herman Adi | Restiani | Kamis/18-10-2018 | 92/04/X/2018 | AC 7524-201 | 7 Mayam | Meukek, Lhok Pawoh | Balai Nikah | Kepala |
| 93 | Safrizal | Miftahul | Selasa/23-10-2018 | 93/05/X/2018 | AC 7524-202 | 13 Mayam | Samadua, TR.Baroh | Masjid Al-Ikhlash | Kepala |
| 94 | Faisal | Ainon | Kamis/24-10-2018 | 94/06/X/2018 | AC 7524-203 | 12 Mayam | Meukek, Meuligo | Balai Nikah | Kepala |
| 95 | Eryan | Putri Yanda | Kamis/24-10-2018 | 95/07/X/2018 | AC 7524-204 | 10 Mayam | Simeulue, Sawang Ba'u | Balai Nikah | Kepala |
| 96 | Muzirwan | Meri Maulida | Jum'at/26-10-2018 | 96/08/X2018 | AC 7524-205 | 8 Mayam | Aceh Jaya, Meuligo | Balai Nikah | Kepala |
| 97 | Arian | Rita Purnama | Selasa/06-11-2018 | 97/01/XI/2018 | AC 7524-206 | 12 Mayam | Abdya, Sawang Ba'u | Masjid | Kepala |
| 98 | Suhardi | Rika Yulisma | Selasa/06-11-2018 | 98/02/XI/2018 | AC 7524-207 | 6 Mayam | Pasie Raja, Tr.Baroh | Masjid | Kepala |
| 99 | Hendri | Susyana | Senin/12-11-2018 | 99/03/XI/2018 | AC 7524-209 | 5 Mayam | Abdya, Meuligo | Balai Nikah | Kepala |
| 100 | Maisur | Agustina | Selasa/13-11-2018 | 100/04/XI/2018 | AC 7524-126 | 7 Mayam | Meukek, M. Pawoh | Balai Nikah | Kepala |
| 101 | Riyanto | Huslia | Senin/26-11- | 101/05/XI/2018 | AC | 8 | Tapak Tuan, | Balai | Kepala |

| | | | | | | | | | |
|-----|------------|--------------|-------------------|-----------------|----------------|------------|---------------------------------|-----------------|--------|
| | | | 2018 | | 7524-210 | Mayam | U. Padang | Nikah | |
| 102 | Husaini | Romi Hendra | Senin/26-11-2018 | 102/06/XI/2018 | AC 7524-211 | 7 Mayam | U.Padang, TR. Tunong | Masjid | Kepala |
| 103 | Derwansyah | Fera Sarnita | Kamis/29-11-2018 | 103/07/XI/2018 | AC 7524-212 | 1 Mayam | Simeulue, M. Pawoh | Masjid | Kepala |
| 104 | Zulmiri | Cut Megawati | Senin/10-12-2018 | 104/01/XII/2018 | AC 7524-213 | 8 Mayam | Samadua, Sawang II | Masjid Induk | Kepala |
| 105 | Erwin | Risda Devi | Selasa/18-12-2018 | 105/02/XII/2018 | AC 7524-214 | 8 Mayam | U.Padang, PT. Luas | Masjid Al-Yusra | Kepala |
| 106 | Musliadi | Nurul | Kamis/20-12-2018 | 106/03/XII/2018 | AC 7524-215 | 5 Mayam | Abdya, Lhok Pawoh | Masjid | Kepala |
| 107 | Jamalon | Munawwarah | Jum'at/21-12-2018 | 107/04/XII/2018 | AC 7524-216 | 8 Mayam | Sawang Bau, Meuligo | Balai Nikah | Kepala |
| 108 | Wandi | Ulviana | Rabu/26-12-2018 | 108/05/XII/2018 | AC 7524-217 | 7 Mayam | Lhok Pawoh, Tr. Baroh | Masjid | Kepala |
| 109 | Khairan | Erna | Jum'at/28-12-2018 | 109/06/XII/2018 | AC 7524-218 | 9 Mayam | U. karang, Blang Geulinggang | Balai Nikah | Kepala |
| 110 | Sarbaini | Sariati | Jum'at/28-12-2018 | 110/07/XII/2018 | AC 7524-219 | 3 Mayam | Sawang II, U. Padang | Masjid | Kepala |
| 111 | Zul Fazli | Yulida Wati | Senin/31-12-2018 | 111/08/XII/2018 | AC 7524-220 | 3 Mayam | U.Padang, B. Geulinggang | Balai Nikah | Kepala |
| 112 | Alijar | Eli Hartati | Senin/31-12-2018 | 112/09/XII/2018 | AC 7524-221 | 5 Mayam | Tapaktuan, Mutiarra | Masjid | Kepala |

*Lampiran 6***LAMPIRAN DOKUMENTASI**

(Foto 1: Wawancara dengan Bapak Rusyidi Staf KUA Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan)



(Foto 2: Wawancara dengan Bapak Yulizar Saputra Staf KUA Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan)



(Foto 3: Wawancara dengan Bapak Suhardi selaku wali Nikah)





(Foto 4: Wawancara dengan Tgk. Jauhari selaku saksi nikah)



(Foto 5: Wawancara dengan Tgk. Yulizar)



(Foto 6: Wawancara dengan Tgk. Khairon Selaku penghulu akad nikah)







*Lampiran 7***DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

1. Nama Lengkap : Amal Wahyu
2. Tempat/Tanggal Lahir : Lhok Pawoh, 20 Maret 1994
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Agama : Islam
5. NIM : 140403032
6. Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
7. Status Perkawinan : Belum Kawin
8. Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/140403032
9. Alamat : Kaju, Baitussalam, Aceh Besar
10. No Hp : 085260161702
11. Riwayat Pendidikan
 - a. SDN LhokPawoh : 2008
 - b. SMPN 1 Sawang : 2011
 - c. SMAN 1 Sawang : 2014
 - d. Perguruan Tinggi : Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar- Raniry
Banda Aceh Jurusan Manajemen Dakwah Masuk
2014-2019
12. Nama Orang Tua
 - a. Ayah : Ismail
Pekerjaan : Nelayan
Alamat : LhokPawoh
 - b. Ibu : Jasmaini
Pekerjaan : IbuRumahTangga
Alamat : LhokPawoh

Banda Aceh, 4 Agustus 2019
Penulis,

AMAL WAHYU
NIM. 140403032